

# EDUKASI KEUANGAN



## SINERGI untuk EDUKASI KEUANGAN NEGARA

Tanggung jawab edukasi keuangan negara kini tak lagi di pundak Badan Pendidikan dan Pelatihan saja. 15 Perguruan Tinggi Negeri telah sepakat untuk ikut ambil bagian. Beberapa lainnya akan menyusul.



Hal  BPPK  
021-29054300



Hubungi kami untuk informasi:  
# Diklat Keuangan Negara  
# beasiswa  
# STAN  
# pengaduan dan saran

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jam Layanan:  
Setiap Hari Kerja pkl 08.00 - 16.00 WIB

# Daftar Isi

## Susunan Redaksi

### Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

### Pemimpin Redaksi

M. Sandri Merizanta

### Redaktur

Marsedi Situmorang  
Amir Abdulhaji  
Rita Dwi Lindawati  
M. Yusuf Arriza  
Bambang Kismanto  
Achmad Kuswardani  
Bambang Sancoko  
Raynal Yasni  
Agus Sunarya Selaeman  
Sudrajat  
Agus Hekso Pramudji  
Nurhidayati  
Agus Suharsono  
Eduard Tambunan  
M. Ichsan  
Pilar Wirotama  
Wawan Ismawandi

### Editor

Edi Basuki Rakhmad  
Shera Betania

### Layout

Muhammad Fath Kathin  
Unggul H. Muhammad

### Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi  
Eros Lassa Mursalin

### Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum  
Cyndi Nelly Christiani Natalia  
Putro Utomo

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5*, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke [edukasikeuangan@kemenkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@kemenkeu.go.id). Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

### Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775  
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

### Salam Redaksi

2

### Lintas Peristiwa

4

### Liputan Utama

5

### Profil

11

### Liputan Khusus

16

### Kuis

22

### Serambi Ilmu

23

### Mata Air

54

### Klinik Sehat

56

### Point of Interest

58

### Tips n Trik

61

### Resensi

63

### Testimoni

### Kang Edu

65



*"Penandatanganan MoU antara BPPK dan Universitas Brawijaya"*  
Foto: Eros L. Mursalin

# Salam Redaksi

## Salam Redaksi

Di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, kini jamannya kerja nyata dengan sinergi dan kolaborasi. Bukan berarti tak mandiri, tapi sinergi dan kolaborasi terbukti membawa hasil yang lebih mumpuni. Semangat itu juga yang dibawa BPPK saat melakukan kerja sama dengan 15 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam bidang edukasi keuangan negara. BPPK merangkul para PTN agar misi edukasi keuangan negara dapat tercapai dengan maksimal. Simak ceritanya di rubrik Liputan Utama edisi ini.

Di rubrik Liputan Khusus kami sajikan liputan tentang Diklat Arsitektur dan Informasi Kinerja atau lebih dikenal dengan Diklat ADIK. Selain itu, liputan dari rangkaian perayaan Dies Natalis PKN STAN yang pertama juga dapat anda simak di rubrik yang sama.

Pada rubrik Profil, kami mengangkat profil Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia Kementerian Keuangan (IWI Kemenkeu). Simak kisah perjalanan karir dan pandangannya terhadap masa depan jabatan fungsional pengampu ilmu keuangan negara. Tak hanya itu, rubrik-rubrik khas Edukasi Keuangan lainnya seperti Serambi ilmu, Mata air, Tips n trik, Selasar, dan Kang Edu juga dapat anda nikmati di Edukasi Keuangan Edisi 35 Bulan Agustus 2016 ini.

Akhir kata, redaksi mengucapkan selamat membaca dan bekerja nyata!

UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA



# 12

## Agustus

Seorang akademisi, penulis, cendekiawan, dan—tentu saja—tokoh nasional bertandang ke salah satu ruang kelas Pusklat PSDM: Komaruddin Hidayat. Mas Komar—begitu ia biasa disapa—banyak berbicara tentang pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan, yang juga ia kaitkan dengan kepemimpinan. Ia memaparkan bahwa spritualitas adalah *guidance* atau nilai-nilai bagi intelektualitas yang dimiliki para pemimpin. Intelektualitas tanpa spiritualitas akan mengakibatkan kurangnya rasa empati yang dapat memperkeruh harmonisasi. Spritualitas juga dapat membantu seseorang untuk tidak hanya berbuat benar, tapi juga berbuat baik. “Karena yang benar belum tentu baik,” ujar pria kelahiran Magelang yang kini berusia 62 tahun.

# 11

## Agustus



Secara resmi Kementerian keuangan melalui Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Gadjah Mada tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara.

Nota Kesepahaman ini berlaku 3 tahun mulai dari tanggal penandatanganan, ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Ibu Sumiyati dan Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada Dr. Paripurna di Ruang Sidang Dewan Guru Besar Gedung Pusat UGM, Bulaksumur, Yogyakarta.

Teks: M. Fath  
Foto: Dok. Pusklat & BDK



Foto Bersama setelah Penandatanganan MoU antara BPPK dengan Universitas Gadjah Mada

## MoU BPPK dengan PTN, Kerjasama Pengembangan SDM dan Pengabdian Kepada Masyarakat

*Umumnya, pemahaman edukasi Keuangan Negara terkesan sangat eksklusif. Hanya mereka yang bekerja di pemerintahan, yang bersentuhan dengan APBN, yang dapat mengerti dan tahu tentang hal ini. Melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat dan ber'sahabat', ilmu keuangan Negara dapat menjadi ilmu yang dekat dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Bahkan lebih dari itu, melalui sinergi antara Kementerian Keuangan dan PTN, ilmu keuangan Negara makin berkembang karena masukan yang diperoleh dari kalangan akademisi. Sinergi antara dunia teoritis dan praktek di lapangan.*

Teks: Shera Betania  
Foto: Dok. BDK Yogya

**B**PPK bergegas menuju Kementerian Keuangan Corporate University. Dimulai pada tahun 2015, berbagai upaya telah dilakukan. Kebutuhan expertise di bidang keuangan Negara menjadi modal utama dalam mewujudkannya. Maka dari itu, di tahun 2016 ini, Kementerian Keuangan melalui BPPK menjalin kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Melalui kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat proses munculnya tenaga-tenaga ahli spesifik keuangan Negara. Keterbatasan kapasitas dalam bidang keuangan Negara mendorong Kemenkeu untuk membangun expertise tersebut.

Upaya pengembangan SDM keuangan Negara masih terbatas dan lebih terkonsentrasi di Kementerian Keuangan, padahal expertise tersebut juga dibutuhkan oleh Kementerian / Lembaga (K/L) lain, dan juga Pemerintah Daerah. Hal tersebut diharapkan mampu membuat kinerja Kemenkeu semakin optimal. Pengembangan SDM menjadi mutlak diperlukan, tidak terbatas pada Kementerian Keuangan. Membangun expertise diluar Kementerian Keuangan menjadi satu cara alternatif membangun expertise keuangan Negara. Hal inilah yang mendorong Kemenkeu melalui

BPPK menjalin kerja sama PTN di Indonesia.

Tugas dan kewenangan BPPK dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan pasal 48 dan 49. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Negara. Selain itu, BPPK juga menjalankan fungsi menyusun kebijakan teknis, rencana dan program, melaksanakan, memantau dan melaksanakan evaluasi atas pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Negara.

Menkeu saat itu, Bambang PS. Brodjonegoro menuntut BPPK untuk menjadi kawah candradimuka bagi ilmu keuangan Negara. Hal tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati, agar BPPK terdepan dalam mengembangkan kompetensi SDM bidang Keuangan Negara. Beliau sangat mendukung program edukasi keuangan ini dan bersedia untuk meneruskan komitmen tersebut. Amanat yang diberikan Menteri Keuangan itu disambut dengan baik oleh BPPK.

Perguruan tinggi merupakan sistem pendidikan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sumber daya manusia, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. BPPK melihat besarnya peranan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perlunya kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Pada tahap awal, perguruan tinggi negeri yang akan dijadikan mitra kerja sama adalah perguruan tinggi yang berada di lokasi Balai Diklat Keuangan, selaku UPT BPPK di daerah. Dalam perkembangannya kedepan, kerja sama akan diperluas meliputi perguruan tinggi negeri yang lain di Indonesia. Kerja sama antara Kementerian Keuangan melalui BPPK dengan PTN, disahkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) Kepala BPPK dengan Rektor atau Wakil Rektor PTN.

MoU dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani MoU tersebut, dan dapat diperpanjang setelah ada persetujuan antara BPPK dengan PTN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum MoU tersebut berakhir. Mekanisme pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala BPPK tentang KSPD (Kerja Sama Program Diklat), yaitu dapat melalui mitra kerja sama maupun cost sharing. Dalam hal pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat, dapat dilakukan dengan mekanisme cost sharing atau berupa bantuan tenaga ahli.

BPPK melalui Pusdiklat, PKN STAN dan Balai Diklat Keuangan (BDK) memiliki peran penting dalam tindak lanjut MoU ini. Bila terkait dengan program diklat, Pusdiklat terkait akan diberikan kuasa dalam menindaklanjutinya. Hal serupa juga akan dilakukan terkait dengan kerja sama dalam bentuk bantuan tenaga pengajar atau narasumber. Jika kerja sama dilakukan dalam bentuk



Kepala BPPK dan Rektor UGM menandatangani MoU terkait Keuangan Negara



Kepala BPPK dan Rektor Undip menandatangani MoU terkait Keuangan Negara

Diklat Keuangan (BDK) adalah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan MoU. Pada tahap awal Balai Diklat Keuangan sesuai dengan wilayah kerja maupun kedekatan secara geografis melakukan peninjauan awal rencana MoU antara BPPK dan PTN. Pada tahap pelaksanaan PKS, Balai Diklat melakukan koordinasi dengan pihak PTN dan mengawal pelaksanaan PKS. Kemudian pada tahap akhir, Balai Diklat menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama.

Pihak Perguruan Tinggi Negeri memberikan tanggapan positif atas pelaksanaan penandatanganan MoU ini. Pihak PTN yang diwakili oleh Rektor atau Wakil Rektor menyatakan harapannya, agar kerja sama yang dijalin dapat meningkatkan pemahaman keuangan Negara di kalangan akademisi. Kedepannya, kerja sama ini dapat meningkatkan pelatihan maupun penelitian yang melibatkan widyaiswara Kemenkeu dan dosen PTN, sehingga mampu memberikan manfaat bagi Negara dalam mengelola dan mengawal keuangan Negara.

pendidikan, maka PKN STAN dapat mengambil peran melalui kuliah tematik dengan materi kuliah pengelolaan keuangan negara. “Dengan adanya materi kuliah yang berstandar Indonesia dari Kementerian Keuangan, penguasaan sistem pengelolaan keuangan negara di kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak akan kalah dengan negara lain,” tutur Sumiyati pada saat

melakukan penandatanganan MoU dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Jika kerja sama dilakukan dalam bentuk penelitian, maka Pusdiklat dan/atau PKN STAN akan mengambil peran bersama-sama dengan pihak PTN. Penelitian yang dapat dikerjasamakan merupakan penelitian yang memberikan manfaat institusional bagi Kementerian Keuangan maupun PTN. Peran Balai

#### Tahapan penyusunan MoU:

1. Koordinasi/peninjauan awal  
Koordinasi awal dilakukan oleh Sekretariat Badan dan Balai Diklat Keuangan dengan Perguruan Tinggi Negeri dengan melakukan penentuan substansi dan penyusunan konsep MoU yang dilakukan secara langsung maupun desk to desk.
2. Tukar menukar konsep MoU  
BPPK dan PTN diberikan kesempatan mempelajari substansi MoU untuk dikonsolidasikan ke dalam satu konsep MoU yang akan disepakati bersama. Dalam tahap ini dari pihak BPPK dilakukan oleh Sekretariat Badan sedangkan dari pihak Perguruan Tinggi Negeri dilakukan oleh Rektorat atau Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi kerja sama.
3. Revisi konsep MoU  
Pada tahap ini dilakukan perubahan/perbaikan/penambahan terhadap substansi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Penyelesaian akhir MoU  
Pada tahap ini para pihak menyusun kembali konsep MoU yang memuat revisi atau usulan dari masing-masing pihak sebelum konsep MoU tersebut ditandatangani.
5. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala BPPK dengan Rektor, kemudian dapat disertai dengan kegiatan ceramah/kuliah umum oleh Kepala BPPK terkait keuangan negara.



BPPK dan UGM menandatangani MoU terkait Keuangan Negara

## SINERGISITAS AKADEMISI DAN PRAKTIKI UNTUK EDUKASI KEUANGAN NEGARA

*Langkah menuju Kementerian Keuangan Corporate University makin mantap. Tanda tangan Kepala BPPK Sumiyati telah dibubuhkan melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding dalam pengembangan SDM keuangan Negara dengan pimpinan beberapa Perguruan Tinggi Negeri.*

Teks: Shera Betania  
Foto: Eros L. Mursalin

**M**enyadur dari beberapa sumber, MoU memiliki arti nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Tujuannya adalah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak. MoU atau nota kesepahaman memuat kesepakatan diantara pihak yang berunding dan menandatangani dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. Dalam kata lain, pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi MoU atau Nota Kesepahaman tersebut.

Edukasi keuangan negara adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh BPPK. Dalam pelaksanaannya, BPPK tidak bekerja sendiri, namun terus menjalin kerja sama dengan pihak lain, terutama yang mengambil peran penting dalam dunia pendidikan, salah satunya perguruan tinggi.

Kerja sama yang BPPK lakukan dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara di masyarakat, khususnya di lingkungan mahasiswa. Sekitar 15 PTN telah mengikat janji dengan BPPK. Dimulai dari Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 April 2016, disusul dengan 14 PTN lainnya yang telah bersinergi dengan BPPK dalam bentuk MoU. Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) BPPK, ditargetkan akan ada 21 PTN di Indonesia yang akan menjalin kerjasama dengan BPPK.

Pada kesempatan perdana penandatanganan MoU dengan PTN, Universitas Sriwijaya melalui rektornya mengungkapkan apresiasi atas kerja sama yang dijalin. “Kami senang karena kami menjadi pilot

project kerja sama perguruan tinggi dengan Kementerian Keuangan,” ucap Anis Saggaff selaku Rektor Universitas Sriwijaya. Tanggapan serupa juga disampaikan Rektor Universitas Lampung Hasrialdi Mat Akin yang menyatakan bahwa penandatanganan MoU merupakan momentum yang baik dalam meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara. “Link and match, kita membangun SDM siap pakai. Harusnya kita mencari dia, ini dia mencari kita, sesuatu yang luar biasa menurut saya,” ungkap Hasrialdi. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Paripurna yang mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan memperlihatkan sikap bijak Kementerian Keuangan di tengah beratnya bertugas mengelola keuangan negara, namun masih menyempatkan diri mengambil referensi teori. “Gap teori dan praktik itu selalu ada dan itu pekerjaan yang berat. Bapak ibu harus menangani problem-problem praktis yang dihadapi di lapangan, tapi pada saat yang sama harus dituntut mampu meyakinkan dengan terori dasar dan standar internasional yang sudah dibuat,” kata Paripurna.

MoU antara BPPK dan PTN dibuat berdasarkan atas Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini di bidang keuangan negara. Wujud kerja sama yang dilaksanakan berbeda-beda antara satu PTN dengan PTN yang lain. Ada yang diwujudkan melalui program diklat atau pelatihan, workshop, seminar atau lokakarya, perbantuan tenaga ahli atau dalam bentuk riset.

Selama ini materi kuliah di perguruan tinggi lebih banyak mengambil referensi dari luar negeri. Namun dengan adanya MoU ini, teori yang diajarkan menjadi 50:50 antara referensi dalam dan luar negeri. Tidak hanya teori, namun komposisi perkuliahan juga akan diisi dengan praktek keuangan negara yang ada di Indonesia. Untuk

merealisasikannya, beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan akan diterjunkan sebagai pengajar. Termasuk di dalamnya pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Kepala BPPK menjelaskan bahwa dalam merealisasikan kerja sama dengan PTN, para pejabat eselon 1 di Kemenkeu siap dilibatkan sebagai pengajar. “Kemenkeu memiliki banyak pejabat bergelar Ph.D yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan negara. Mereka ada yang dosen murni dan sebagian merupakan praktisi Kementerian Keuangan. Dengan begitu mahasiswa tidak sekedar mendapatkan konsep dan teori,” jelas Sumiyati. Selain itu, kerja sama dalam hal penelitian juga menjadi satu topik yang diperhatikan. Kerja sama antara widyaiswara atau dosen di lingkungan Kementerian Keuangan dengan pihak universitas di bidang penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengelolaan keuangan negara. Kepala BPPK menyebutkan, untuk merealisasikan muatan mata kuliah yang diperlukan perguruan tinggi, diantaranya materi anggaran, Kemenkeu akan menerjunkan SDM dari Ditjen Anggaran, kemudian materi tentang perbendaharaan akan diisi dari Ditjen Perbendaharaan, serta materi perpajakan dari Ditjen Pajak. Selain itu juga ada SDM di bidang kepebeian dan cukai serta kekayaan negara.

Sumiyati menuturkan sebagai lembaga yang mengemban tugas dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan mempunyai program yaitu memberi edukasi keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memandang perlu membangun kerja sama dengan PTN di berbagai wilayah di Indonesia untuk bersama-sama mempercepat edukasi di bidang keuangan ini. “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, kalau keuangan negara ini semakin cepat dipahami, semakin cepat dimengerti dari berbagai lapisan dan profesi maka diharapkan keuangan negara semakin ke depan semakin baik. Apalagi, jika kita perhatikan tidak ada

## PTN yang telah menandatangani MoU

Nama Perguruan Tinggi Negeri Yang telah menandatangani MoU	Nomor	Tanggal MoU
Univ. Sriwijaya	PRJ-10/PP/2016	11 April 2016
Univ. Sumatera Utara	PRJ-22/PP/2016	2 Juni 2016
Univ. Udayana	PRJ-23/PP/2016	3 Juni 2016
Univ. Padjadjaran	PRJ-29/PP/2016	20 Juni 2016
Univ. Sam Ratulangi	PRJ-30/PP/2016	21 Juni 2016
Univ. Mulawarman	PRJ-31/PP/2016	22 Juni 2016
Univ. Riau	PRJ-33/PP/2016	23 Juni 2016
Univ. Nusa Cendana	PRJ-34/PP/2016	14 Juli 2016
Univ. Sebelas Maret	PRJ-36/PP/2016	18 Juli 2016
Univ. Lampung	PRJ-37/PP/2016	20 Juli 2016
Univ. Brawijaya	PRJ-40/PP/2016	21 Juli 2016
Univ. Jember	PRJ-41/PP/2016	22 Juli 2016
Univ. Diponegoro	PRJ-43/PP/2016	29 Juli 2016
Univ. Andalas	PRJ-49/PP/2016	9 Agustus 2016
Univ. Gadjah Mada	PRJ-50/PP/2016	11 Agustus 2016
Universitas Tanjung Pura	PRJ-51/PP/2016	23 Agustus 2016

orang Indonesia yang tidak tersentuh dengan keuangan negara. Karena itu, kami berharap melalui pendidikan kita bisa membangun kerja sama,” tutur Kepala BPPK pada saat penandatanganan MoU dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia juga berharap melalui kerja sama yang dijalin dapat menggabungkan antara teori dan praktik di lapangan sehingga mahasiswa yang terlibat dalam perkuliahan dapat memperoleh bekal pengetahuan keuangan negara. “Kami harap kita dapat bekerja sama dan bersinergi antara akademisi dengan birokrat untuk menyiapkan SDM yang qualified untuk menghadapi tantangan memperbaiki governance di bidang keuangan negara,” ujar Sumiyati pada kesempatan penandatanganan MoU di Universitas Sriwijaya, Palembang.

Lebih lanjut Sumiyati berharap agar knowledge dari Kementerian Keuangan dapat dibagikan kepada para akademisi lewat joint research dan kegiatan lainnya. “Kami bersama-sama mengembangkan

kurikulum, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara bisa kita susun sama-sama. Karena disana punya akademisi, profesor/doktor yang ahli di bidangnya. kami cuma experience, kami punya praktisi, data, ini kalau bisa di-combined dengan teori yang diatas menara gading dengan yang di bumi supaya mahasiswa yang belajar mempunyai wawasan dan pengetahuan yang lengkap antara teori, konsep, peraturan dan dunia nyata,” ungkapnya. Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan dalam bentuk riset. “Riset di bidang keuangan negara, kami membuka diri. Kami punya orang-orang yang expert disitu, sementara di perguruan tinggi punya ahli-ahli riset, disana punya ahlinya, kami punya datanya. tidak hanya untuk jurnal, tapi hasil risetnya bisa diaplikasikan, memberikan masukan untuk policy pemerintah,” kata Kepala BPPK.

Sinergi antara Kementerian Keuangan dengan perguruan tinggi

negeri melalui penandatanganan MoU menjadi bukti edukasi keuangan negara tidak hanya terbatas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan secara aktif mendekatkan diri kepada civitas academica, menularkan ilmu keuangan negara, mendapatkan masukan dari dunia pendidikan agar Kementerian Keuangan mampu mengembangkan diri melalui pakar atau ahli yang tumbuh di dunia kampus.



# Marmah Hadi

“Anggukan mahasiswa penghapus lelahku”

**T**erkadang impian di masa kecil bisa sangat berbeda dengan kenyataan. Hal ini pula yang dialami oleh Marmah Hadi, yang saat ini lebih dikenal sebagai widyaswara dari Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Teks: Ridwan, Cyndi, Bimo  
Foto: Muh. Fath

## Cita-citaku Ingin Jadi Insinyur

Berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, Marmah pada waktu kecil memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter atau tukang insinyur. “Bayangannya kalau jadi dokter itu enak, kalau jadi insinyur enak. Akuntansi sama sekali di luar bayangan. Waktu sekolah juga senangnya pelajaran Matematika, Fisika, Kimia.”

Setelah lulus Sekolah Menengah Atas, ia mencoba mendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang kebetulan lokasinya dekat dengan rumahnya di Tulodong. Selain mendaftar di STAN, saat itu ia juga mencoba mendaftar di tempat lain. Kebimbangan terjadi pada saat pengumuman kelulusan keluar. Pasalnya pada saat itu selain diterima di STAN, ia juga diterima di Institut Teknologi Bandung yang kebetulan merupakan sekolah yang telah diidamkannya sejak lama. Setelah dipikirkan dengan matang, akhirnya ia memilih untuk masuk ke STAN pada tahun 1980. “Saya memilih pragmatis saja: dekat rumah, lulus bisa langsung kerja”, imbuhnya. Keputusan Marmah memilih untuk masuk ke STAN membuatnya harus belajar keras untuk memahami ilmu akuntansi karena sebelumnya ia memang tidak memiliki bayangan sama sekali tentang ilmu akuntansi. Perjuangan keras Marmah akhirnya terbayarkan, ilmu akuntansi yang didapatkannya selama belajar di STAN menghantarkannya menjadi salah seorang auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan instansi dimana Marmah memulai karirnya setelah lulus dari STAN.

## Penyakit Pembawa Berkah

Di balik kesuksesan yang telah dicapai saat ini, ternyata Marmah menyimpan cerita yang tidak diketahui oleh banyak orang. Pada saat ia masih Sekolah Menengah Pertama, dokter menemukan penyakit pada jantungnya. Menurut dokter tersebut, klep jantungnya pernah

terserang virus influenza sehingga tidak normal dan jika dibiarkan diperkirakan umurnya tidak akan panjang. Dihadapkan dengan fakta ini membuatnya bertekad untuk berusaha agar di sisa waktu hidupnya dapat lebih bermanfaat untuk orang lain.

“Jadi saya divonis umur saya tidak panjang, kira-kira sekitar empat puluhanlah. Karena waktu kecil klep jantung saya itu kata dokter terserang virus influenza. Sehingga nanti diperkirakan pada umur empat puluh itu akan (menjadi) lemah jantung lalu mengarah ke game over. Terus saya pikir useful life saya pendek, umur teknis saya pendek. Maka cita-cita saya menjadi sederhana: bagaimana mengisi hidup ini untuk yang bermanfaat. Jadi nggak ada cita-cita karir dunia yang tinggi gitu. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa mengisi sisa hidup saya ini bermanfaat untuk hidup saya dan untuk orang banyak”.

Keinginan untuk dapat lebih bermanfaat bagi orang lain akhirnya terpatri

ke dalam hati kecil Marmah dan menjadikan hal ini sebagai prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya ini terbawa pada perilakunya sehari-hari serta mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya dalam kehidupan, termasuk pada saat dirinya memilih kuliah di STAN dan juga pada saat mulai bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 1986. “Pada waktu saya dihadapkan pada pilihan untuk memilih antara melawan integritas atau mempertahankan integritas, yang saya pikirkan umur saya pendek. Jadi lebih bagus saya mempertahankan integritas.”

Pada saat itu dokter menjelaskan bahwa jantungnya perlu dioperasi agar dapat sembuh. Namun karena tidak memiliki biaya, Marmah hanya bisa pasrah dan berdoa. Tuhan ternyata berkehendak lain, pada suatu hari Marmah membaca koran dan mendapati artikel tentang pijat refleksi yang berlokasi di Kampung Melayu. Keajaiban pun terjadi, setelah belasan kali mendatangi tempat tersebut, badannya berangsur-angsur terasa



menjadi lebih segar. Setelah diperiksa kembali ke dokter, ternyata penyakit yang dideritanya dinyatakan sembuh.

#### Widyaiswara? Kalau Saya Sih Yes...

Setelah 3 tahun bekerja, pria kelahiran Jakarta, 20 Desember 1960 ini melanjutkan studinya dengan mengenyam pendidikan Diploma IV (DIV) di kampus STAN. Setelah lulus DIV, Marmah diperbantukan sebagai auditor di tim Pemeriksa Pajak Gabungan antara BPKP dan Pembangunan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Prinsip hidupnya masih dipegang teguh meskipun saat itu dirinya telah dinyatakan telah sembuh.

Hal positif yang ada pada diri Marmah adalah dirinya selalu berusaha maksimal untuk mengerjakan pekerjaan yang ditanganinya. Baginya, pekerjaan bukan hanya sesuatu yang harus diselesaikan, namun perlu diupayakan agar memiliki manfaat yang maksimum. Dirinya selalu berusaha untuk mempelajari sesuatu yang baru dari pekerjaan yang sedang

dikerjakannya. “Pada waktu saya ngaudit, saya berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Kalau teman-teman saya yang lain ngaudit ya udah ngaudit aja. Kalau saya sambil ngaudit sambil belajar sesuatu. Maka saya dapat banyak sekali potret mengenai desain sistem informasi dari perusahaan yang saya audit.” Maka selama menjalani perannya sebagai auditor, pria penyuka sayur asem ini dengan tekun selalu mempelajari sistem

informasi perusahaan yang diauditnya. Di sinilah Marmah Hadi mulai menumbuhkan passion-nya terhadap bidang ilmu sistem informasi.

Keseharian Marmah Hadi sebagai auditor rupanya kurang sejalan dengan prinsip hidupnya yang ingin memberikan manfaat bagi orang lain, “Pengalaman saya menjadi auditor dari tahun 83 sampai 92 itu adalah bahwa kalau prestasi saya bagus maka akan mengakibatkan orang lain celaka atau menderita. Temuan saya mengakibatkan orang lain masuk penjara, orang lain kena denda besar. Lama-lama gak enak juga.” Pada tahun 1992, ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi widyaiswara di STAN. Pergantian profesi dari auditor menjadi widyaiswara ini didukung pula oleh kesenangannya mengajar teman-teman sekolah semasa kecil dulu. Ia menyadari bahwa mengajar adalah jalan yang tepat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. “Kalau jadi widyaiswara, kalau saya kerja sungguh-sungguh maka semakin banyak mahasiswa saya yang memperoleh ilmu. Saya menjadi senang, mahasiswa pun menjadi senang. Jadi tidak terjadi benturan kepentingan seperti jika saya menjadi auditor.”

Marmah mengaku perasaannya menjadi lebih “plong” setelah memutuskan mengambil profesi widyaiswara. Bahkan dirinya mengaku selama menjadi widyaiswara jarang sekali merasa jenuh. “Kalau ngajar diniatkan untuk





memberikan value kepada generasi penerus itu tidak jenuh. Selesai ngajar itu fisiknya capek tapi hatinya gembira. Apalagi ketika melihat mahasiswa mengangguk mengerti dengan apa yang kita ajarkan rasanya semua capek seharian hilang”, ujarnya.

Di sela-sela kesibukan mengajar mahasiswa dan peserta diklat, pria yang memiliki 3 putra putri ini diberikan amanat untuk menjadi Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia-Kementerian Keuangan (IWI Kemenkeu) pada tahun 2015.

### **Menuntut Ilmu Sampai ke Ladang Jagung**

Pada tahun 1993, ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya ke jenjang S2. Meskipun pada awalnya sempat mengalami kendala karena keberangkatannya dibatalkan

dengan alasan yang tidak diketahuinya dengan jelas, ia akhirnya berangkat ke Illinois, sebuah negara bagian di “Negeri Paman Sam” yang terkenal akan ladang jagungnya, dengan mengambil jurusan Bisnis spesialisasi sistem informasi di University of Illinois at Urbana-Champaign. Menariknya, tidak seperti teman-temannya yang mengambil internasional program, ia memilih untuk mengambil kelas reguler. Di kelas reguler ini, ia merasa beruntung karena selain mayoritas mahasiswanya adalah mahasiswa lokal, kelas ini juga memiliki kurikulum, materi pengajaran serta jenis buku yang berbeda dari kelas internasional. Selama berada di sana, ia benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dirinya tidak ingin menysia-nyiakkan uang negara dan kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya. Salah satu mata kuliah yang pernah dia ambil adalah Advanced

Accounting Theory. Menurutnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang paling meninggalkan kesan karena banyak ilmu baru yang dia dapat. Bahkan menurutnya, mata kuliah ini mampu membuat matanya terbuka karena memberikan wawasan yang baru dan berbeda tentang ilmu akuntansi yang selama ini telah dipelajarinya. Dirinya juga merasa beruntung karena mendapatkan dosen yang berpikiran terbuka dan tidak pelit untuk membagikan pengalamannya kepada para mahasiswanya.

Program reguler yang dipilihnya membuat jadwal perkuliahannya menjadi lebih padat. Selama empat semester disana, waktunya benar-benar tersita untuk berkonsentrasi pada kegiatan perkuliahan. Kendati demikian, ia selalu melakukannya dengan senang hati karena memang dari awal meniatkan diri untuk fokus belajar agar nantinya semua ilmu yang ia peroleh di negeri orang itu

dapat bermanfaat setelah pulang ke tanah air khususnya bagi seluruh mahasiswa yang berada dibawah bimbingannya.

### Widyaiswara untuk Corpu BPPK

Marmah mengatakan bahwa saat ini proses seleksi widyaiswara sudah lebih baik dibandingkan dulu. Saat ini jumlah widyaiswara masih jauh dari cukup untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi sekitar 70.000 pegawai Kementerian Keuangan serta mahasiswa PKN STAN. Untuk malaksanakan program diklat tersebut diperlukan sangat banyak widyaiswara dan sarana prasarana penunjangnya. Tentu akan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karenanya, tidak feasible untuk mendidik dan melatih pegawai dengan cara konvensional. Tampaknya penerapan konsep Corporate University (Corpu) menjadi pilihan yang tepat bagi Kementerian Keuangan.

Saat ini BPPK sedang berbenah untuk bertransformasi untuk menerapkan konsep Corpu. Perubahan ini menuntut BPPK untuk melakukan banyak perubahan agar nantinya Corpu tersebut dapat terwujud. Berkaitan dengan hal tersebut, Marmah menyatakan sangat mendukung. Menurutnya, pembelajaran tidak harus selalu dilakukan di ruang kelas tapi juga bisa dilakukan di lingkungan kantor. Pembelajaran tersebut harus dilakukan di semua lini agar terjadi transfer ilmu yang berkelanjutan sehingga nantinya akan sangat bermanfaat bagi organisasi. Ia memberi contoh bahwa transfer ilmu bisa dilakukan dimana saja, seperti seorang cleaning service yang lebih senior dapat mengajarkan teknik-teknik mengepel dengan baik kepada juniornya sehingga nantinya juniornya dapat bekerja dengan lebih efisien Singkatnya, seorang pegawai sebaiknya mengajarkan sesuatu pekerjaan yang telah dikuasainya kepada pegawai lain yang merupakan rekan kerjanya. Keahlian dan pengalamannya perlu dibagi ke orang lain atau diabadikan sehingga menjadi milik organisasi.

Dengan demikian, jika ia pindah ke tempat lain atau berhenti bekerja, keahliannya, dan pengalamannya tidak hilang; tetap dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh orang lain.

Menurutnya selama ini praktik transfer ilmudan pengalaman antar pegawai masih kurang. Padahal, dengan adanya transfer ilmu atau knowledge sharing antar pegawai tersebut, maka pengembangan ilmu/kompetensi pegawai tidak lagi hanya diperoleh melalui program diklat khusus. Jadi diharapkan nantinya kondisi seperti misalnya ada pegawai lama pindah namun pegawai baru yang menggantikannya harus mulai belajar dari nol, perlahan akan mulai hilang.

Marmah juga menyoroti pembagian tugas manajemen yang saat ini masih belum maksimal. Menurutnya, setiap tingkatan manajemen dalam suatu organisasi memiliki tugas yang berbeda tetapi yang terjadi saat ini masih ditemukan middle dan top level management yang masih mengurus tugas yang seharusnya adalah bagian dari lower level management. Melihat fakta tersebut, ia berpendapat bahwa seharusnya BPPK mulai menyusun program diklat yang sesuai untuk setiap tingkatan manajemen.

“Kebutuhan diklat untuk lower level management itu diklat yang membuat peserta mengetahui, memahami, terampil, tangkas menerapkan SOP, dan mencapai sasaran-sasaran operasional yang sifatnya jangka pendek. Kalau diklat untuk top level management itu yang mendorong top management untuk berpikir visioner, berpikir strategis, melepaskan hal-hal yang bersifat remeh temeh, yang clerical, berpikir jangka panjang dan berpikir bagaimana memberikan value yang signifikan kepada organisasi”, ujarnya.

Ia pun memberikan masukan kepada BPPK untuk dapat mempersiapkan widyaiswara yang mampu memiliki kompetensi yang dapat mendukung

terlaksananya pembagian tugas manajemen. Menurutnya saat ini widyaiswara BPPK belum dikondisikan untuk mendidik middle dan top level management sehingga ke depannya dirinya berharap akan ada pembinaan khusus untuk para widyaiswara yang dipersiapkan untuk mendidik middle dan top level management.

Ia berharap nantinya BPPK dapat menyiapkan tim widyaiswara maupun program diklat untuk dapat menyiapkan calon-calon kepala satker. Persiapan ini meliputi soft kompetensi dan hard kompetensi yang dibutuhkan oleh para calon kepala satker tersebut agar nantinya dapat lebih efektif pada saat menjabat sebagai kepala satker. Selain itu, dirinya memberikan saran agar nantinya BPPK juga menyiapkan diklat kepemimpinan yang lebih spesifik karena diklat PIM saat ini masih bersifat generik. “Bagaimana menjadi Kepala KPKNL, Kepala KPP, Kapusdiklat, Kepala Balai..... belum ada diklat khusus untuk itu”, ujarnya. Diklat seperti ini dapat membantu calon kepala kantor dalam memahami tugasnya di kantor.

Ketika diminta pandangannya tentang percepatan penerapan corpu, ia mengatakan corpu akan lebih cepat diimplementasikan jika dimulai dari atas (top management) dibandingkan dari bawah. Namun, sebelum itu, perlu ada upaya yang lebih kuat untuk menjadikan konsep corpu sebagai “milik bersama”. Sikap dan rasa memiliki corpu harus di upayakan lebih kuat pada diri setiap pegawai. Jika tidak, maka konsep tersebut hanya akan menjadi konsep yang “dimiliki” oleh top management, bukan “milik” bersama. Dengan membangun ownership tersebut, maka akan terbangun sinergi yang kuat di semua lini khususnya di lingkungan BPPK untuk mewujudkan Corporate University secara efektif.

## Diklat Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK): Menyiapkan Perubahan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penerapan Performance Based Budgeting



Teks: Bambang Sancoko  
Foto: pixabay.com

Sejak tahun 2005 telah diterapkan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) di Indonesia. Kebijakan penganggaran ini diterapkan untuk meningkatkan keterkaitan antara anggaran yang dikeluarkan (input) dengan kinerja (output). Hal ini menjadi perhatian Pemerintah karena di masa yang lalu sistem penganggaran kita belum memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas.

Sehubungan dengan penerapan performance-based budgeting tersebut, sejak tahun 2015 telah dilakukan penyempurnaan dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L). ADIK dalam penyusunan RKA-K/L pada hakikatnya merupakan gambaran ringkas mengenai suatu program sebagai respon/tanggapan terhadap suatu situasi/permasalahan/kebutuhan pemangku kepentingan dengan menunjukkan hubungan logis antara sumber daya (input) yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran (output) yang dihasilkan dan manfaat atau perubahan yang diinginkan atau dihasilkan (outcome) dengan adanya program tersebut.

Penataan ADIK dilakukan dengan menggunakan konsep logika berpikir (Logical Framework) atau juga dikenal dengan model logika (Logic Model). Logic Model digunakan untuk melihat

hubungan logis antara input-output-outcome pada program yang disusun oleh K/L. Ini merupakan tindak lanjut hasil kajian yang dilakukan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Sistem Penganggaran dimana ditemukan beberapa permasalahan dalam sistem penganggaran kita. Hasil kajian dapat dilihat pada penjabaran di bawah.

Hasil evaluasi atas program-program yang dikelola oleh K/ L:

1. Tidak jelas mana input, atau output, atau outcome.
2. Rumusan outcome kurang jelas dan terlalu normatif.
3. Sulit melihat relevansi antara input dengan output dan dengan outcome.
4. Relevansi outcome terhadap need or problem tidak terlihat karena informasi tersebut tidak dapat diperoleh dalam database RKA-K/L.

Pelaksanaan penataan ADIK akan memberikan dampak perubahan yang besar di dalam penyusunan arsitektur kinerja program yang ada di K/L. Banyak

hal-hal baru yang harus dilakukan K/L dalam penyusunan programnya. Sebagai contoh, di dalam arsitektur kinerja yang berlaku saat ini hanya dikenal output kegiatan di level penanggung jawab program atau Satuan Kerja (Satker). Kita tidak mengenal output di level K/L (output K/ L) dan juga tidak mengenal output program di level eselon I. Hal ini menyebabkan dokumen Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) hanya memuat sasaran strategis (outcome level K/ L) dan sasaran program (outcome level eselon I). Akibatnya ketika dijabarkan ke RKA-K/ L belum dapat menyajikan rumusan informasi kinerja yang terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu RKA-K/L juga belum dapat menunjukkan relevansinya dengan sumber daya yang digunakan.

Untuk itu dalam penataan ADIK yang baru ada penambahan rumusan output pada level K/L dan output pada level eselon I. Penambahan rumusan output pada level K/L dan level eselon I mengikuti pendekatan logic model. Dengan perubahan ini maka arsitektur kinerja program dapat digunakan

untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi terhadap program-program pembangunan.

Implementasi perubahan arsitektur kinerja ini dalam prakteknya tidak mudah. Ada perubahan mindset, perubahan struktur penganggaran, pergeseran peran, perubahan prioritas, perubahan penguasaan sumber daya, dan sebagainya. Contoh dalam RKA-K/L, terdapat “kendaraan dinas”, “gedung/bangunan”, dan sejenisnya yang dikategorikan sebagai output kegiatan. Begitu juga “laporan kegiatan”, “hasil kajian”, dan sejenisnya juga disebut sebagai output kegiatan. Output-output ini biasanya dilekatkan pada unit kerja pada satker K/L. Ada output yang dihasilkan di level eselon III bahkan di level eselon IV. Akibatnya satu satker dapat menghasilkan banyak output.

Sesuai dengan logic model, “kendaraan dinas”, “gedung/bangunan”, dan sejenisnya bukanlah output organisasi. Output organisasi seharusnya merupakan produk akhir yang berorientasi keluar, sedangkan “kendaraan dinas”, “gedung/bangunan”,

Tabel 2  
Kurikulum Diklat ADIK

No	Mata Pelajaran	Kualifikasi pengajar	
		Umum	Khusus
1.	Konsep Dasar Logic Model	Widyaiswara BPPK dan/atau Biro Perencanaan dan Keuangan – Setjen dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau K/L Lain yang berkompeten di bidangnya	Menjadi Peserta atau Pengajar pada TOT ADIK
2.	Implementasi ADIK di Kementerian Keuangan		
3.	Worksheet dan Diskusi Penyusunan Formulir 3 ADIK		
4.	Ceramah Konsep ADIK Berbasis Logic Model	Menduduki Jabatan Minimal Eselon II	

Sumber: Buku Program Diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun 2016.

Tabel 3  
Penyelenggaraan Diklat ADIK Tahun 2016

No.	Angkatan	Waktu	Jumlah Peserta	Unit Eselon I Peserta
1.	Angkatan I	15-18 Februari 2016	21 orang	Setjen, DJA, BPPK, BKF, DJPB, Itjen
2.	Angkatan II	14-17 Maret 2016	27 orang	Setjen, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJP-PR, Itjen
3.	Angkatan III	21-24 Maret 2016	28 orang	Setjen, DJA, DJPB, DJPK, BPPK, Itjen

dan sejenisnya merupakan produk yang berorientasi ke dalam (untuk kepentingan internal). Kendaraan dinas, gedung/bangunan, dan sejenisnya pada hakekatnya merupakan input, yang akan digunakan untuk menghasilkan output organisasi yang sesungguhnya. Output organisasi nantinya merupakan produk yang benar-benar akan dinikmati oleh pemangku kepentingan di luar organisasi. Konsekuensinya akan terjadi rasionalisasi jumlah output yang selama ini ada dalam dokumen anggaran.

Kementerian Keuangan telah berkomitmen menjadi yang terdepan dalam implementasi penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/ L. Untuk itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan c.q. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Sekretariat Jenderal, telah menyiapkan pelatihan dalam rangka penerapan penataan ADIK ini.

Dalam rangka implementasi penataan ADIK, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menyiapkan program Diklat ADIK. Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) berbasis Logic Model sehingga mampu mengimplementasikan Logic Model dan konsep ADIK sesuai peraturan yang berlaku.

Standar kompetensi yang diharapkan muncul setelah mengikuti Diklat ADIK ini adalah peserta:

1. Mampu menjelaskan konsep dasar Logic Model.
2. Mampu mengimplementasikan ADIK di tingkat Kementerian Keuangan.
3. Mampu menyusun Form 3 ADIK.

Diklat ini didesain agar peserta diklat yang sarannya adalah Bagian Keuangan pada masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, dapat segera menyusun ADIK di unit masing-masing. Oleh karena itu, komposisi materi yang diberikan proporsional antara konseptual dan praktek. Adapun kurikulum yang telah disusun untuk Diklat ADIK dapat dilihat pada Tabel 2.

Untuk mengawal penyelenggaraan diklat ADIK ini pada awal tahun 2016, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Diklat ADIK. TOT Diklat ADIK telah diselenggarakan selama 3 (tiga) hari kerja dari tanggal 1 sampai dengan 3 Februari 2016. TOT ADIK ini diselenggarakan untuk menyiapkan tenaga pengajar Diklat ADIK. TOT ini diikuti oleh sebanyak 24 orang pegawai dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya telah diselenggarakan Diklat ADIK sebanyak tiga angkatan yang diikuti oleh seluruh Bagian Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Rincian penyelenggaraan Diklat ADIK ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Terkait penyusunan RKA-K/L tahun 2017 yang berbasis ADIK, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ingin menjadi pelopor perubahan. Untuk itu khusus untuk unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan diselenggarakan kelas Diklat ADIK tambahan di luar jadwal yang telah disediakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Diklat ADIK sebanyak tiga angkatan yang diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Apabila hasil implementasi penataan ADIK dalam penyusunan RKA-K/L di Kementerian Keuangan ini dinilai berhasil maka selanjutnya Diklat ADIK ini akan diselenggarakan bagi pegawai di seluruh K/L. Semoga diklat ini dapat membantu Pemerintah menyempurnakan pelaksanaan performance-based budgeting sehingga anggaran pemerintah ini mencapai sasaran sebagaimana amanat konstitusi yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat.

## Dies Natalis PKN STAN

### “Reborn to Serve Better”

Teks: Muhammad Fath K.

Foto: Pilar Wirotama



Mulia P. Nasution saat Memberikan Materi pada Rangkaian Acara Dies Natalis PKN STAN

15 Juli 2016, menjadi momen yang berbahagia bagi PKN STAN karena perguruan tinggi yang dikenal dengan sebutan “Kampus Ali Wardhana” ini, berulang tahun yang pertama.

Tepat setahun yang lalu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, lahir kembali dengan nama Politeknik Keuangan Negara STAN. Merayakan 1 (satu) tahun lahirnya Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, diadakan rangkaian acara yang dimulai pada tanggal 18 Juli sampai dengan 22 Juli 2016. Berbeda dari peringatan ulang tahun biasanya, seluruh rangkaian acara yang diadakan untuk memperingati satu tahun PKN

STAN ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian, dan pengembangan. Begitupun, tema yang diusung dalam Dies Natalis pertama PKN STAN tahun 2016 ini adalah “Sinergi dalam Mendukung dan Melayani Negeri”.

Mengawali rangkaian acara, dilaksanakan pembukaan oleh Direktur PKN STAN, Kusmanadji. Acara pembukaan dibarengi dengan pelepasan ikan ke dalam kolam air mancur PKN STAN. Direktur PKN STAN dalam pembukaannya menyampaikan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dengan diberikannya kelancaran dalam perjalanan satu tahun PKN STAN.

Rangkaian acara perayaan Dies Natalis PKN STAN diselenggarakan untuk seluruh civitas akademika PKN STAN. Selain itu, beberapa rangkaian acara lainnya melibatkan masyarakat sekitar Kampus PKN STAN. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa PKN STAN tidak hanya membentuk punggawa keuangan negara yang cerdas, namun juga menciptakan sumber daya manusia yang proaktif mengabdikan diri bagi Indonesia.

Sebagai wujud program pengabdian masyarakat, masih dalam rangkaian dies natalis, PKN STAN mengadakan seminar kewirausahaan (Business Development Service) yang dikhususkan bagi warga atau UMKM yang berdomisili atau memiliki usaha di wilayah sekitar Kampus PKN STAN, yaitu Pondok Aren, Bintaro, Pamulang, Ciputat, Serpong, dan sekitarnya. Seminar kewirausahaan ini

mengusung tema “Trik Melejitkan Omset dengan Online Marketing” dengan menghadirkan Pikukuh Pambudhiarto, seorang pakar marketing online dan pembina UMKM, sebagai narasumber.

Baik acara yang bersifat formal maupun informal juga turut diselenggarakan dalam memeriahkan Dies Natalis PKN STAN yang pertama ini. Beberapa acara bersifat formal yang diselenggarakan, seperti Workshop Perpajakan yang bersifat umum untuk para Wajib Pajak, Workshop Penyusunan Skripsi yang dikhususkan bagi mahasiswa/i Program Diploma IV PKN STAN, Bedah Laporan Keuangan, dan Seminar Nasional. Sedangkan acara bersifat informal dan santai yang diselenggarakan, antara lain adalah Lomba Mewarnai untuk pelajar sekolah dasar yang terletak di sekitar kampus PKN STAN, Temu Alumni, dan Garage

Sale.

Dies Natalis PKN STAN yang pertama ini juga dimeriahkan dengan diselenggarakannya berbagai perlombaan olahraga unik, seperti futsal sarung dan voli buta. Selain itu, lomba olahraga seperti balap karung, lomba kelereng, PBB Komando, lomba makan kerupuk, tepung kelereng, dan tarik tambang juga diperlombakan.

### **Bedah Laporan Keuangan dan Seminar Nasional**

Seminar Laporan Keuangan “Menuju Kualitas LKPP yang Lebih Baik” merupakan bagian dari rangkaian acara Dies Natalis PKN STAN. PKN STAN sebagai perguruan tinggi yang mempunyai visi untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keuangan negara merasa perlu untuk menyediakan mimbar terbuka sebagai



Berbagai Seminar Diadakan untuk Mengisi Rangkaian Acara Dies Natalis PKN STAN



Pelepasan Ikan di Kolam Air Mancur PKN STAN  
Menandai Dimulainya Rangkaian Acara Dies Natalis

sarana berkumpulnya berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (LKPP TA) 2015.

Sebagai informasi, LKPP TA 2015 merupakan laporan keuangan yang disusun dengan basis full accrual untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyusunan maupun pemeriksaannya terdapat hal-hal baru yang muncul akibat implementasi basis akuntansi full accrual tersebut.

Dalam seminar ini disampaikan berbagai materi dari berbagai pihak yang berperan langsung dalam proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan lingkungan Pemerintah Pusat. Disamping, akan disampaikan pula materi dari pihak standard setter (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) dan Organisasi Profesi (Ikatan Akuntan Indonesia) terkait dengan tema yang sama dalam sudut pandang masing-masing serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Untuk mendukung materi yang disampaikan,

Seminar Bedah Laporan Keuangan ini menghadirkan pembicara kompeten seperti Cris Kuntadi - Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Binsar H. Simanjuntak - Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Muhadi Prabowo - Dosen PKN STAN, dan Bramana Purwasetya - Dosen Universitas Indonesia.


Adanya sesi diskusi dengan peserta seminar membuat seminar menjadi lebih interaktif, menarik dan memberi nilai manfaat lebih. Peserta yang menghadiri seminar ini mencakup akademisi dari berbagai universitas di Jabodetabek, praktisi/penyusun laporan keuangan dari Kementerian/Lembaga, dan mahasiswa PKN STAN.

Melalui Seminar Bedah LKPP TA 2015 ini, diharapkan dapat menjadi sarana dalam memberikan pengetahuan mengenai tantangan dalam penyusunan dan pemeriksaan Laporan Keuangan sehingga mampu menjadi pembelajaran bersama yang dapat akan digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya.

Sehari setelah seminar nasional acara dilanjutkan dengan seminar yang tidak kalah menarik, yaitu "Seminar Keuangan Negara dalam Kerangka Ilmu Ekonomi dan Hukum". Seminar nasional ini diselenggarakan untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang sudah seharusnya diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam seminar ini disampaikan berbagai materi dari berbagai pihak yang berperan langsung dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Pemateri yang dihadirkan yaitu Bapak Dr. H Mulia Panusunan Nasution, D.E.S.S. , Bapak Drs Syaiful Anwar M.M., dan Bapak F.X. Yuwono Prawirosetoto, SE.,M.SC. serta dipandu oleh Bapak Yuniarto selaku moderator. Peserta yang menghadiri seminar mencakup tamu undangan, akademisi dari berbagai universitas di Jabodetabek, praktisi dari Kementerian/Lembaga, dan mahasiswa PKN STAN.

Melalui Seminar Nasional Keuangan Negara ini, diharapkan menjadi sarana dalam memberikan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dari sudut pandang ilmu ekonomi dan hukum, sehingga mampu menjadi pembelajaran bersama yang dapat menjadi dasar terwujudnya good governance, memberikan pengetahuan terkait proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan tantangan yang dihadapi selama proses tersebut memberikan pengetahuan terkait upaya yang dapat dilakukan dalam, dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan menjadi pembelajaran bersama demi terwujudnya good governance.



## Kuis Edisi 35

Isilah Teka-Teki Silang Edukasi berikut, seluruh jawaban dapat ditemukan pada Edisi ke 34, lalu kirimkan jawabannya ke redaksi Edukasi Keuangan melalui email: [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id)

Jawaban kami terima paling lambat 15 Oktober 2016

Dapatkan HADIAH menarik dari Majalah Edukasi Keuangan.

Pemenang Edisi 34:

### Mendatar

4. Alat bantu pada Tips Trik
5. 4 Perubahan Karakteristik Diklat Kemenkeu Corpu
7. KM Knowledge
9. 4 Perubahan Karakteristik Diklat Kemenkeu Corpu
10. Sastra ... Hayuningrat (Mata Air)

### Menurun

1. ... of Corpu (Cover)
2. 4 Perubahan Karakteristik Diklat Kemenkeu Corpu
3. Kepala BDK Cimahi saat ini
6. 4 Perubahan Karakteristik Diklat Kemenkeu Corpu
8. Tempat Lahir Kepala BDK Cimahi saat ini



# Serambi Ilmu

---

Urgensi Keamanan Informasi Terhadap Pencapaian Misi Organisasi

Konflik Eurozone Terhadap Integrasi Ekonomi Kawasan Asia Timur

Connecting Report di dalam Laporan Akuntansi Pemerintah

Mengapa Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Yang Kurang Dibayar Harus Segera Diterbitkan Ketetapan?

Quo Vadis Widyaiswara?

Kemudahan Impor Sementara Kapal Wisata (Yatch) Asing Ke Indonesia Dengan Menggunakan Carnet

**VOLUNTARY DECLARATION**  
Harapan Dan Tantangan Dalam Penghitungan Bea Masuk

# URGENSI KEAMANAN INFORMASI TERHADAP PENCAPAIAN MISI ORGANISASI

Oleh: Merzi Umas  
(Auditor Muda - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.)



## **Latar Belakang**

*Kita seringkali mendengar bahwa era saat ini adalah era informasi atau ada juga yang menyebut era digital (merujuk kepada pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif). Mengapa informasi menjadi begitu penting?*

Jawabannya adalah karena setiap manusia membutuhkan informasi dalam menjalani hidupnya dan semua level dalam organisasi membutuhkan informasi baik di level operasional maupun manajemen untuk menjalankan fungsinya. Semakin banyak informasi yang dimiliki, maka akan semakin banyak pengetahuan yang diperoleh dan dengan pengetahuan tersebut maka akan semakin baik suatu keputusan, strategi, taktik atau prakiraan yang akan dibuat atau yang dihasilkan. Namun demikian tidak semua pihak berkepentingan dengan semua informasi tersebut. Terdapat klasifikasi informasi yang harus dirumuskan, karena terdapat informasi-informasi yang hanya boleh diakses atau diketahui oleh pihak terbatas saja. Apabila informasi tersebut meluas maka akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap obyek dalam informasi tersebut, misalnya adalah informasi terkait keributan dalam rumah tangga sangatlah tidak pantas untuk disebarluaskan kepada banyak orang, karena hal tersebut merupakan permasalahan internal rumah tangga yang berhak diketahui oleh anggota rumah tangga itu sendiri.

Setiap organisasi dalam mengelola aset dan kegiatan bisnis utamanya menjadi semakin tergantung pada informasi dan teknologi. Informasi bukan hanya dianggap sebagai pengungkit strategis dalam mencapai tujuan organisasi, namun juga dianggap sebagai “darah” yang akan menentukan laju dan kinerja organisasi tersebut sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas utama untuk dilindungi.

Bagi sebagian besar organisasi pemerintah, informasi dan sistem informasi berfungsi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan juga dalam menjalankan proses bisnis utamanya. Saat ini hampir di seluruh instansi pemerintah telah menggunakan perangkat teknologi informasi atau sering disebut dengan istilah DNA (Device, Network, dan Application). Semakin

masifnya pemanfaatan perangkat teknologi tersebut tidak terlepas dari semakin tingginya tuntutan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan dan akurasi layanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk memenuhi pengharapan masyarakat tersebut, organisasi pemerintah secara bertahap mulai melakukan upaya “modernisasi” layanannya dengan memanfaatkan perangkat teknologi dan komunikasi dalam membangun sistem informasi layanan tersebut. Melalui sistem informasi berbasis teknologi tersebut, semua layanan pemerintah menjadi mudah, murah, dan cepat. Bentuk kemudahannya misalnya tidak perlu datang mengambil dan mengisi formulir serta pelayanan tidak perlu memakan waktu yang lama.

### Definisi Informasi

Romney dan Steinbart (2006) mendefinisikan informasi sebagai data yang diorganisasikan dan diproses untuk menyediakan pemaknaan bagi pengguna [1]. Definisi lain menyatakan bahwa informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian data yang dapat disajikan sebagai pengetahuan, dimana dalam penggunaannya, data dapat berupa informasi yang menjadi data baru atau sebaliknya informasi dapat berfungsi sebagai data untuk menghasilkan informasi baru [2].

Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dasar informasi adalah data, dimana data diartikan sebagaimana catatan atas kumpulan fakta yang mempunyai arti baik secara kualitatif maupun kuantitatif [2]. Namun seiring perkembangan zaman, pengertian informasi mengalami perluasan. Informasi tidak lagi hanya menyangkut data, tetapi juga berkaitan dengan constraint, communication, control, data, form, instruction, knowledge, meaning, mental stimulus, pattern, perception, dan representation [1] dan bentuk informasi tersebut

tidak hanya berwujud kertas tapi juga berwujud elektronik.

Informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan [3].


### Siklus Informasi

Seperti halnya makhluk hidup, informasi pun memiliki siklus hidup tersendiri yang menggambarkan bahwa setiap informasi mempunyai tahapan-tahapan sampai akhirnya informasi tersebut digunakan atau tidak lagi digunakan. Berikut ini gambar siklus hidup informasi menurut ISACA yang tercantum dalam dokumen COBIT 5 Enabling Information.

Penjelasan gambar tersebut adalah sebagai berikut:

- ▶ Perencanaan - yaitu fase dimana sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan dan memperoleh informasi disiapkan. Salah satu contoh kegiatan dalam fase ini adalah pemahaman terhadap proses bisnis suatu organisasi. Pemahaman tersebut akan menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnis tersebut. Diawali dengan melakukan identifikasi tujuan organisasi secara umum dan melakukan klasifikasi informasi yang diinginkan sehingga dapat dirumuskan suatu arsitektur informasi yang dibutuhkan.

Figure 23—Information Life Cycle



Gambar 1. Siklus hidup informasi (sumber: [4])

- ▶ Desain - yaitu fase dimana kegiatan lebih rinci mulai dilakukan, misalnya menentukan bagaimana informasi tersebut nantinya akan disajikan atau ditampilkan serta bagaimana sistem yang ada akan memproses informasi tersebut (definisi data, pengumpulan data, akses, prosedur penyimpanan, dan karakteristik metadata).
- ▶ Membangun/memperoleh - yaitu fase dimana data mulai diciptakan atau diperoleh, baik melalui mekanisme internal ataupun dengan cara memuat data yang diperoleh dari pihak eksternal.
- ▶ Menggunakan/mengoperasikan - yaitu meliputi tiga fase, yaitu:
  - Penyimpanan: data dan informasi yang diperoleh disimpan baik dalam bentuk elektronik (file elektronik, basis data dan datawarehouse) maupun yang bersifat hard copy (misalnya kertas) (atau bahkan hanya dalam memori manusia).
  - Berbagi: data dan informasi yang telah tersedia didistribusikan melalui saluran-saluran informasi yang ada (misalnya suatu aplikasi

sistem informasi).

- Menggunakan: semua sumber daya informasi (data dan informasi) digunakan dalam kegiatan organisasi (misalnya pengambilan keputusan, otomatisasi proses bisnis), termasuk di dalam fase ini adalah pencarian informasi dan manipulasi informasi dari satu format ke format yang lain.

Dalam merancang suatu informasi, perlu memperhatikan kebutuhan pihak pemangku kepentingan serta berbagai peran yang dijalankan oleh para pihak-pihak yang ada dalam organisasi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berdaya guna.

**Risiko Informasi**

Risiko adalah suatu nilai turunan yang berasal dari kombinasi dari beberapa komponen, yaitu adanya kemungkinan terjadinya ancaman, kerentanan sistem internal, dan nilai aset serta karakteristik liability [7]. Risiko diyakini tidak dapat dihindari sehingga setiap organisasi perlu mengambil tindakan untuk mengelola risiko melalui proses yang dapat dijustifikasi ke tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Jumlah risiko yang dapat ditoleransi dan diterima organisasi

disebut sebagai risk appetite [8].

Risiko informasi didefinisikan sebagai peluang informasi rahasia atau informasi nonpublik yang disimpan secara elektronik serta dapat diakses dan atau dieksploitasi oleh pihak yang tidak berhak [5]. Risiko atas informasi mencakup akses yang tidak berhak atas aset informasi, perubahan informasi oleh pihak yang tidak berhak dan penggunaan informasi oleh pihak yang tidak punya hak untuk keperluan yang tidak sebagaimana mestinya [6].

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan risiko informasi adalah adanya akses, pemanfaatan dan penggunaan atau eksploitasi melalui perubahan, transmisi informasi yang dikategorikan sebagai informasi rahasia atau bukan untuk publik oleh pihak yang tidak berhak. Melalui definisi tersebut, maka kita dapat merinci komponen yang terlibat dalam risiko informasi, yaitu:

- Informasi yang diakses atau dieksploitasi adalah informasi rahasia atau nonpublik;
- Pihak yang mengakses atau mengeksploitasi adalah pihak yang tidak memiliki hak atau kewenangan;
- Terdapat tindakan manipulasi

dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pihak tertentu yang mengakibatkan menurunnya kualitas informasi yang disajikan;

- Wujud informasi tersebut dapat berupa elektronik atau nonelektronik.

Agar risiko informasi tersebut di atas dapat diantisipasi, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk menentukan tindakan terbaik yang dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pendekatan sistematis tersebut lebih dikenal dengan istilah manajemen risiko. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi risiko, menganalisis dan menilai risiko, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima [9]. Manajemen risiko bukanlah proses linear, melainkan serangkaian proses yang membutuhkan keseimbangan dari sejumlah elemen lain sehingga menjadi jalinan yang berinteraksi satu sama lain.

Melalui pendekatan manajemen risiko informasi inilah nantinya akan dirumuskan langkah-langkah perlindungan terhadap aset informasi yang dimiliki oleh organisasi yaitu dalam suatu bentuk program yang dikenal sebagai program keamanan informasi. Program keamanan informasi tersebut harus selaras dengan prioritas dan tujuan organisasi, memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mendukung kemampuan manajemen berinovasi dan mengendalikan risiko.

### Urgensi Keamanan Informasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh ISACA menunjukkan banyak fakta bahwa suatu organisasi seringkali mengalami kegagalan dramatik dalam menangani permasalahan yang terkait dengan keamanan informasi. Organisasi tersebut tidak mampu mendefinisikan urgensi keamanan informasi beserta manfaat yang akan diperoleh organisasi apabila menerapkan best practice dan

menyajikannya dalam bahasa dan materi yang komprehensif dan relevan dengan tujuan bisnis kepada seluruh pemangku kepentingan [10]. Organisasi seringkali tidak memperoleh feedback yang dapat membantu organisasi untuk melihat gambaran utuh terkait posisi keamanan sebagai elemen kritical bagi organisasi.

Perubahan bisnis, keberadaan ancaman, dan perubahan peraturan serta teknologi menuntut keberadaan kreativitas dan harus dihadapi melalui suatu perencanaan yang baik dan bukan bersifat reaktif. Selama ini (opini penulis. red) setiap insiden yang terkait dengan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih seringkali ditangani berdasarkan sikap yang reaktif.

Kemenkeu sendiri telah memiliki kebijakan terkait dengan keamanan informasi yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 479/KMK.01/2010 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) aset informasi Kemekeu dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar lingkungan Kemenkeu. Didalam KMK tersebut, telah disebutkan apa saja aset informasi Kemenkeu, yaitu:

- a. Data/dokumen, meliputi: data ekonomi dan keuangan, data gaji, data kepegawaian, dokumen penawaran dan kontrak, dokumen perjanjian kerahasiaan, kebijakan kementerian, hasil penelitian, bahan pelatihan, prosedur operasional, rencana kelangsungan kegiatan (business continuity plan), dan hasil audit;
- b. Perangkat lunak, meliputi: perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem, dan perangkat bantu pengembangan sistem;

- c. Aset fisik, meliputi: perangkat komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, removable media, dan perangkat pendukung; dan
- d. Aset tak berwujud (intangible), meliputi: pengetahuan, pengalaman, keahlian, citra dan reputasi.

Menurut ketentuan tersebut, pemilik aset informasi harus menetapkan secara berkala klasifikasi aset informasi dan jenis perlindungan keamanannya serta pihak yang berwenang untuk mengakses aset informasi tersebut. Dalam melakukan klasifikasi aset informasi, terdapat 4 (empat) jenis klasifikasi dengan rincian pada tabel 1.

Namun demikian, banyak fakta menunjukkan terjadi beberapa kali insiden kebocoran aset data dan informasi milik Kemenkeu tersebut, antara lain pembocoran data ekonomi dan keuangan terkait dengan alokasi dana daerah dan pembocoran konsep kebijakan kementerian. Mungkin sedikit pihak yang menyadari peristiwa tersebut merupakan bagian dari insiden keamanan informasi karena sebagian besar orang menganggap bahwa yang namanya insiden keamanan informasi adalah insiden yang harus berkaitan dengan akses dan pengrusakan sistem informasi (berbentuk aplikasi atau perangkat keras) oleh pihak yang tidak berwenang sehingga mengakibatkan terganggunya layanan dan keberjalanan suatu proses bisnis organisasi.

Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun demikian, spektrum keamanan informasi jauh lebih luas dari hanya hal-hal yang berkaitan dengan data maupun perangkat elektronik. Keamanan informasi menyangkut segala aspek yang berkaitan dengan informasi yang dihasilkan, diciptakan, disimpan, dan digunakan oleh dan untuk kepentingan organisasi dimana setiap orang di dalam organisasi tersebut harus paham dengan tugas dan tanggung jawabnya serta mematuhi ketentuan terkait manajemen keamanan informasi. Sehingga persepsi

KLASIFIKASI ASET	KETERANGAN
SANGAT RAHASIA ( <i>STRICTLY CONFIDENTIAL</i> )	Aset informasi Kementerian Keuangan yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan menyebabkan kerugian ketahanan ekonomi nasional.
RAHASIA ( <i>CONFIDENTIAL</i> )	Aset informasi Kementerian Keuangan yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan mengganggu kelancaran kegiatan Kementerian Keuangan atau mengganggu citra dan reputasi Kementerian Keuangan dan/atau yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan rahasia.
TERBATAS ( <i>INTERNAL USE ONLY</i> )	Aset informasi Kementerian Keuangan yang apabila didistribusikan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan mengganggu kelancaran kegiatan Kementerian Keuangan tetapi tidak akan mengganggu citra dan reputasi Kementerian Keuangan.
PUBLIK	Aset informasi yang secara sengaja disediakan Kementerian Keuangan untuk dapat diketahui masyarakat umum.

Tabel 1

yang menyatakan bahwa keamanan informasi adalah urusannya bagian atau divisi TI adalah tidak benar, karena semua elemen organisasi, bagian TI ataupun non TI, bertanggung jawab terhadap keberhasilan program keamanan informasi. Terjadinya berbagai kebocoran informasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenkeu secara organisasi belum mampu menciptakan suatu budaya yang mendukung penerapan keamanan informasi meskipun telah memiliki kebijakan terkait sistem keamanan informasi.

**Referensi**

[1] Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Informasi.

[2] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[4] COBIT 5 Enabling Information, ISACA USA:2013.

[5] Wurzler, J, "Information Risks & Risk Management", SANS Institute Reading Room site [online], www.sans.org, diakses 15/10/2014.

[6] Panduan Umum Tata Kelola dan Komunikasi Nasional", Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS): 2007.

[7] Jones, J CISSP, CISM, CISA, "An

Introduction to Factor Analysis of Information Risk (FAIR)", www.Theriskmanagementinsight.com.

[8] Orange Book - Management of Risk - Principles and Concepts, HM Treasury: Oktober 2004.

[9] Kouns, J., dan Minoli, D, "Information Technology Risk Management in Enterprise Environment" , Wiley, 2010.

[10] ISACA "An Introduction to the Business Model for Information Security", USA: 2009.

# KONFLIK EUROZONE TERHADAP INTEGRASI EKONOMI KAWASAN ASIA TIMUR

Oleh: Rostamaji Korniawan  
(Perumus, Perancang Pengembangan Perpustakaan,  
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen -Kemenkeu)



## **Latar Belakang**

*Krisis keuangan yang terjadi di Uni Eropa pada beberapa tahun yang lalu memicu polemik di antara negara-negara anggota Uni Eropa atas eksistensi Euro sebagai mata uang tunggal yang telah dikeluarkan dan diberlakukan di Uni Eropa.*

**T**ersendatnya likuiditas dana pinjaman perbankan yang terjadi di beberapa negara anggota Uni Eropa menjadi penyebab krisis keuangan dimaksud. Krisis keuangan yang terjadi berimbas kepada situasi ekonomi yang berkembang pada saat itu. Situasi ekonomi yang terguncang akibat krisis keuangan dialami paling parah di negara Uni Eropa seperti Yunani, Spanyol, Portugis, Italia, Irlandia, maupun Cyprus. Dari keenam negara yang mengalami situasi terburuk tersebut, Yunani menjadi negara yang mengalami guncangan ekonomi paling parah.

Guncangan ekonomi yang dialami Yunani menyebabkan anggaran negara Yunani mengalami tekanan defisit hingga mencapai 15.2%. Tekanan defisit yang terjadi di tahun 2009 tersebut tentunya telah melampaui batas defisit anggaran negara sebesar 3% yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Berdasarkan Konvergensi Kriteria di dalam Maastricht Treaty tahun 1992, batas defisit anggaran negara anggota Uni Eropa adalah sebesar 3%. Sedangkan batasan untuk tingkat inflasi, utang negara, dan tingkat suku bunga pinjaman jangka panjang di dalam traktat tersebut masing – masing ditetapkan sebesar 1.5%, 60%, dan 2%. Setelah tahun 2009, defisit anggaran negara Yunani mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah Yunani menerima kembali dana talangan dari European Central Bank (ECB) dan International Monetary Fund (IMF) guna memulihkan defisit anggaran negara mereka.

Utang obligasi Yunani terindikasi menjadi penyebab tingginya defisit anggaran negara Yunani. Kondisi tersebut menjadi boomerang yang pada akhirnya menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Yunani. Tingginya defisit anggaran negara mendorong masyarakat Yunani mendesak pemerintahannya agar segera memperbaiki sistem kesejahteraan masyarakatnya dan sistem pengelolaan keuangan negaranya. Desakan itu juga yang akhirnya mendorong pemerintahan Yunani membuat keputusan untuk meminta bantuan kembali dana talangan

dari ECB, Uni Eropa, dan IMF

Permasalahan utang Yunani yang terjadi pada hakikatnya telah menggoyahkan sistem ekonomi nasional Yunani dimana nilai tukar mengalami depresiasi, pengangguran mengalami peningkatan, inflasi yang tinggi, dan pemotongan belanja negara yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sebelum pemerintah Yunani melakukan pendekatan dengan Uni Eropa, ECB, dan IMF untuk mengatasi krisis keuangan melalui program bailout-nya, sebagian besar masyarakat Yunani pada dasarnya menolak kebijakan pemerintahnya untuk mengajukan kembali program bailout tersebut. Masyarakat Yunani merasa khawatir terhadap keberlangsungan stabilitas ekonomi nasional mereka, khususnya stabilitas yang mengganggu pendapatan rumah tangga yang akan diterima oleh masyarakat Yunani.

Masyarakat Yunani menilai bahwa program bailout bukan merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi saat itu. Namun, kekuatan politik tampaknya telah mendominasi dan mengalahkan suara mayoritas masyarakat Yunani yang sebelumnya menolak program bailout yang digulirkan oleh Uni Eropa melalui vote yang diambil secara nasional. Yunani sepertinya harus kembali bertumpu kepada program bailout yang pada tahun 2015 lalu merupakan program bailout ketiga yang diterima oleh pemerintah Yunani.

Ditengah terjangan gejolak krisis keuangan yang terjadi di benua Eropa saat ini, beberapa negara anggota Uni Eropa mencoba untuk berinisiatif keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Inggris yang tidak secara langsung terimbas dari krisis keuangan juga berpolemik untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Meskipun Inggris bukan negara pengguna Euro, perpecahan prinsip yang terjadi di antara anggota Uni Eropa telah menggoyahkan Euro sebagai mata uang tunggal yang dipercayakan penggunaannya secara bersama – sama sejak tahun 1999 yang lalu. Keberlangsungan Eurozone kemungkinan akan terancam dan

kedaulatan mata uang masing-masing negara anggota Uni Eropa tampaknya akan berjaya kembali setelah kepercayaan anggota Uni Eropa memudar terhadap institusi yang telah melahirkan konsep integrasi ekonomi yang besar di tengah ambisi masyarakat dunia untuk mewujudkan tatanan dunia yang baik. Turunnya kepercayaan sebagian anggota Uni Eropa tidak hanya disebabkan intervensi Uni Eropa yang terlalu jauh terhadap eksistensi kedaulatan masing – masing negara anggotanya, tetapi juga akibat adanya ketidaksepahaman diantara anggotanya akibat hegemoni yang dijalankan sebagian anggota Uni Eropa yang dominan terhadap anggota Uni Eropa lainnya. Semua itu memicu polemik yang akhirnya berbuntut terhadap keinginan sebagian anggota Uni Eropa untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Uni Eropa, termasuk dalam kesepakatan penggunaan mata uang tunggal Euro.

#### “Yuan” Dalam Integrasi Asia Timur

Bercermin dari situasi Eropa yang tidak menentu sejak munculnya krisis keuangan dan ditambah pula dengan krisis kaum imigran yang datang dari negara-negara Afrika, Timur Tengah, maupun Asia Selatan dalam jumlah yang sangat besar menjadi permasalahan yang sangat serius bagi eksistensi Uni Eropa maupun Euro. ASEAN tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di Uni Eropa saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan sejak awal tahun 2016 ini. ASEAN juga belum berkeinginan menerapkan sistem single currency untuk memudahkan masyarakat ASEAN dalam melakukan transaksi keuangan, baik transaksi keuangan yang berhubungan dengan distribusi produk maupun transaksi keuangan yang berhubungan dengan masalah pelayanan atau penggunaan jasa.

Namun keberadaan MEA tidak akan statis seperti yang apa yang terlihat pada saat ini. Ada kemungkinan bahwa anggota MEA akan berkembang seiring




Figure 1 Trend Ekspor Dunia Tahun 2013  
Sumber: wto.org

dengan perkembangan arah politik internasional yang didukung oleh kerja sama ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Wacana integrasi Asia, khususnya Asia Timur, merupakan inisiatif dari negara-negara Asia yang pernah diangkat pada forum KTT Asia Timur tahun 2012 yang lalu. Wacana integrasi ini tentu akan merujuk kepada integrasi kawasan yang menjadi pijakan dalam merealisasikan wacana integrasi di kawasan Asia Timur. Pijakan itu merujuk kepada integrasi ekonomi Uni Eropa sebagai landasan negara-negara Asia Timur dalam merealisasikan integrasi ekonomi yang mereka harapkan. Namun, sangat disayangkan karena kondisi Uni Eropa diliputi dengan permasalahan yang kronis sehingga sulit bagi negara-negara Asia Timur untuk mewujudkan integrasi kawasan yang lebih komprehensif dan advanced sesuai dengan budaya dan etika ketimuran.

Integrasi kawasan Asia Timur tentu akan membutuhkan single currency untuk memudahkan transaksi dan identitas kawasan yang akan terintegrasi. Euro telah menjadi mata uang tunggal yang diakui tidak hanya di dunia, tetapi juga diakui oleh negara-negara anggota

Uni Eropa selaku negara yang sepakat mengeluarkan single currency tersebut. Melalui pengalaman Euro sebagai single currency, negara-negara Asia Timur tentu juga akan berinisiatif mengadopsi sistem moneter yang telah dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hanya saja, perbedaan sejarah, demografi, dan geografi di Asia tentu akan menjadi hambatan dalam merealisasikan kawasan integrasi Asia Timur. ASEAN sebagai contoh adalah asosiasi yang memiliki jumlah negara paling besar dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam perkembangan ekonominya, negara-negara di Asia Tenggara tidak sebaik dengan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China

Perkembangan ekonomi negara China bahkan melampaui perkiraan dari negara-negara lainnya. Dalam percaturan politik di dunia, negara-negara besar seperti Amerika Serikat bahkan memandang China sebagai the emerging country di Asia yang diprediksi memiliki kekuatan yang sangat baik dalam mempengaruhi trend global

kedepannya. Meskipun China menjadi pesaing bagi negaranya sendiri, Amerika Serikat mengakui China sebagai negara yang mampu menghadirkan polemik kontemporer dengan pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang mereka gunakan selama ini. Spekulasi berkembang jika China akan menghadirkan hegemoni kultural yang mampu mengubah persepsi masyarakat dunia terhadap western mindset. Dalam hubungannya dengan perwujudan integrasi kawasan Asia Timur, China bahkan akan menjadi negara yang memiliki dominasi dalam menentukan struktur dan penentuan single currency di kawasan ini. "Yuan" tampaknya akan menjadi determinan dalam penentuan single currency dimaksud.


Kekuatan Yuan sudah dapat terlihat pada pendekatan aplikasi masyarakat China dalam menjalankan strategi bisnis mereka. Perdagangan dan jasa keuangan menjadi wujud dari aplikasi dominasi Yuan tersebut. Pembentukan Bank Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure

Investment Bank) adalah bentuk riil dari hegemoni kultural China melalui pendekatan Government-to-Government. Dengan menangkap pasar infrastruktur Asia yang sangat besar, China menginisiasikan pembentukan lembaga keuangan ini yang tujuannya akan digunakan untuk membantu negara-negara Asia lainnya dalam membangun jaringan infrastruktur di negara-negara Asia tersebut akibat terbatasnya pendanaan infrastruktur yang dibiayai di dalam anggaran negara.

Sementara itu dalam kinerja perdagangan, khususnya ekspor, China menjadi negara Asia yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Hal ini dapat kita lihat pada Figure 1.

Pada tahun 2013, trend perdagangan dunia memperlihatkan bahwa perdagangan Asia (khususnya ekspor) mencapai 31.5%. Sebelum negara-negara Asia, ekspor negara-negara Eropa menduduki posisi pertama dengan persentase ekspor

Figure 2  
Ekspor Negara Dominan Di Asia Tahun 2013  
Sumber: wto.org



sebesar 36.3%. Sedangkan negara-negara North America menduduki posisi ketiga dengan persentase ekspor sebanyak 13.2%. Posisi selanjutnya diduduki oleh negara-negara Middle East, Commonwealth of Independent States, South and Central America, dan Africa yang masing-masing memiliki persentase ekspor sebesar 7.4%, 4.3%, 4.0%, dan 3.3%.

Komposisi ekspor Cina di tahun 2013 lebih besar dibandingkan dengan ekspor yang dilakukan oleh negara-negara Asia lainnya. China memiliki komposisi ekspor sebesar 12.1% yang diikuti oleh Jepang dengan komposisi ekspor sebesar 3.9%. India, Australia and New Zealand, dan Six East Asian Traders masing-masing memiliki komposisi ekspor sebesar 1.7%, 1.6%, dan 0.6%. Hal ini dapat dilihat pada figure 2 di bawah ini.

Pengaruh China terhadap integrasi moneter di kawasan Asia Timur memang belum terlihat secara sempurna. Mata uang Yuan sendiri berbeda dengan Euro yang memiliki sejarah bukan sebagai hasil dari dominasi mata uang tertentu dari salah satu negara di Uni Eropa. Dengan demikian, pembentukan integrasi di kawasan Asia Timur sendiri belum dapat direalisasikan dalam waktu yang sangat singkat. Masih banyaknya permasalahan internal dan eksternal yang terjadi di negara-negara yang tergabung di dalam kawasan Asia Timur menjadi hambatan dalam pembentukan kawasan Asia Timur yang terintegrasi. Konflik Laut Cina Selatan dan konflik antar suku yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu isu keamanan yang menghambat inisiatif proses integrasi kawasan Asia Timur. Demikian pula isu persaingan usaha yang tidak sehat akibat pemberlakuan Free Trade Area (FTA) antara China dan ASEAN yang menjadi salah satu isu ekonomi yang menghambat proses integrasi Asia Timur. Semua isu itu masih akan menjadi agenda diskusi politik internasional yang semakin hari semakin meluas dan melibatkan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Keterlibatan mereka setidaknya

akan mempengaruhi keputusan apakah integrasi Asia Timur masih cukup relevan direalisasikan dikemudian harinya.

### Kesimpulan

Dari pembahasan singkat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa integrasi ekonomi yang terjadi di Uni Eropa telah memperlihatkan spot-spot yang kurang sempurna. Permasalahan timbul ketika krisis keuangan menjadi contagious effect yang berdampak kepada eksistensi Euro di Eurozone. Indikator yang jelas dapat terlihat adalah konvergensi kriteria di dalam Maastricht Treaty 1992 yang masih banyak dilanggar oleh sebagian anggota Uni Eropa. Meskipun permasalahan masih melanda negara-negara anggota Uni Eropa, sebagian besar negara anggota Uni Eropa masih berkeyakinan bahwa Euro masih tetap dipertahankan.

Sementara itu, pertahanan Euro sebagai single currency di Uni Eropa mendorong kawasan Asia Timur untuk berinisiatif menerapkan sistem yang telah diterapkan oleh Uni Eropa. Namun sistem tersebut masih menjadi kesangsian oleh sebagian pihak. Munculnya hegemoni baru di kawasan Asia bukanlah sebuah fenomena baru. Hegemoni ini akan muncul seiring dengan pengaruh sosial dan budaya yang lebih harmonis dalam penetrasinya. Hingga pada akhirnya, hegemoni ini akan memberikan opsi yang mendorong single currency oleh satu negara yang dominan dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Single currency tampaknya belum menjadi keharusan untuk diaplikasikan bagi negara-negara di kawasan Asia Timur. Negara-negara Asia Timur masih membutuhkan banyak konvergensi untuk menyelaraskan integrasi di kawasan Asia Timur. Negara-negara Asia bahkan harus lebih banyak beradaptasi dalam siklus hubungan internasional yang jauh kedepannya telah mengarah kepada pola hubungan yang multipolar.

### Referensi

- Assia, Jonathan. The Euro: Bust or Robust? *InFinance*. June, 2010. 46-47.
- Assia, Jonathan. The Eurozone Crisis: Between Suspense and Rebound. *InFinance*. March 2012 V.126 N1. 38-39.
- Min Ha Lee and Inkyo Cheong. A Critical Review on Regional Integration Processes in East Asia. *Journal of International Logistics and Trade*. 9,2(2011): 33-55.
- Seung-Gwan Baek and Yonghyup Oh. Governance, Institutional Quality and the Euro Area Crisis: What Lessons to East Asia Integration? *Journal of East Asian Economic Integration*. 17,4(2013): 361-383
- World Trade Organization Statistics (2013).

# CONNECTING REPORT DI DALAM LAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Oleh: Tohirin, Ak., MM, CA

(Widyaiswara Madya, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK Kemenkeu)



## **PENDAHULUAN**

*Pada seri tulisan akuntansi pemerintah yang pertama, penulis membahas tentang persiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pada seri kedua ini, penulis membahas mengenai connecting report di dalam akuntansi pemerintah.*

Sesuai mandat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka Kementerian/Lembaga dan satuan kerja pemerintah harus menyusun laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Implementasi pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual telah dimulai sejak 1 Januari 2015.

Banyak alasan mengapa pemerintah Indonesia meninggalkan akuntansi pemerintah berbasis Cash Toward Accrual (CTA) dan beralih ke akuntansi pemerintah berbasis akrual. Salah satu alasannya adalah sistem akuntansi berbasis CTA tidak memiliki connecting report. Connecting report merupakan salah satu ruh dalam ilmu akuntansi. Akuntansi yang tidak menerapkan connecting report sesungguhnya belum utuh dari segi keilmuan akuntansi. Apa itu connecting report di dalam pelaporan keuangan? Bagaimana connecting report di dalam akuntansi komersial? Bagaimana connecting report di akuntansi pemerintah berbasis CTA? Bagaimana connecting report akuntansi berbasis akrual? Tulisan singkat ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.

PT Maju Perkasa  
Laporan Laba Rugi  
Periode tahun 2014

A. Pendapatan Usaha		450.000.000
B. Beban-beban:		
1. Beban gaji	100.000.000	
2. Beban sewa kantor	120.000.000	
3. Beban operasional	50.000.000	
4. Beban marketing	80.000.000	
Jumlah Beban		350.000.000
C. Laba perusahaan		100.000.000

PT Maju Perkasa  
Laporan Perubahan Modal  
Periode tahun 2014

A. Modal awal, 01 Januari 2014		600.000.000
B. Ditambah		
Laba perusahaan tahun 2014		100.000.000
C. Modal tersedia		700.000.000
D. Pengambilan pribadi (prive)		30.000.000
E. Modal akhir, 31 Desember 2014		670.000.000

PT Maju Perkasa  
Neraca  
31 Desember 2014

I. Aset		
1. Kas	200.000.000	
2. Piutang	250.000.000	
3. Persediaan	300.000.000	
Jumlah aset		750.000.000
II. Kewajiban dan Modal		
1. Kewajiban jangka pendek	80.000.000	
2. Modal	670.000.000	
Jumlah kewajiban dan ekuitas		750.000.000

**1. CONNECTING REPORT PADA AKUNTANSI KOMERSIAL**

Connecting report didalam akuntansi komersial sudah sangat jelas dipahami oleh mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi. Connecting report artinya angka yang tersaji dari satu laporan bisa dihubungkan dengan angka yang tersaji di dalam laporan lain, ada keterkaitan satu laporan dengan laporan lainnya dan bermuara di Neraca. Connecting report di dalam akuntansi komersial terjadi antara laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini untuk memudahkan pemahaman kita tentang connecting report.

Dari laporan keuangan (akuntansi komersial) tersebut di atas kita bisa lihat, bahwa laporan laba rugi PT maju perkasa menghasilkan laba Rp100.000.000,- pada tahun 2014. Selanjutnya angka Rp100.000.000,- dari laporan laba rugi akan menambah saldo modal awal perusahaan yang tersaji dalam laporan perubahan modal. Dari laporan perubahan modal tersaji angka Rp670.000.000,- sebagai modal akhir. Angka Rp670.000.000,- ini akan terlihat di dalam laporan neraca sebagai komponen modal. Neraca tersaji dengan baik, saldo balance (antara debet dan kredit) dan angkanya saling berkaitan (connect). Inilah gambaran connecting report di dalam akuntansi komersial.

**C. LAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH TINGKAT SATKER.**

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan juga menurut PMK 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ada 5 laporan yang harus dibuat di dalam laporan di tingkat satker. Kelima laporan tersebut adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan  
Laporan Operasional  
Periode tahun 2015

A. Pendapatan Operasional		250.000.000
B. Beban-beban:		
1. Beban pegawai	390.000.000	
2. Beban persediaan	100.000.000	
3. Beban jasa	120.000.000	
4. Beban pemeliharaan	60.000.000	
5. Beban perjalanan dinas	80.000.000	
6. Beban penyusutan	140.000.000	
Jumlah Beban		890.000.000
C. Surplus (Defisit)		(640.000.000)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan  
Laporan Perubahan Ekuitas  
Periode tahun 2015

A. Ekuitas awal, 01 Januari 2015		4.400.000.000
B. Ditambah:		
Defisit tahun 2015		(640.000.000)
C. Ekuitas tersedia		3.760.000.000
D. Transaksi antar entitas		700.000.000
E. Ekuitas akhir, 31 Desember 2015		4.460.000.000

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan  
Neraca  
31 Desember 2015

I. Aset		
1. Piutang	180.000.000	
2. Persediaan	60.000.000	
3. Gedung dan Bangunan	4.000.000.000	
4. Peralatan dan Mesin	400.000.000	
5. Akumulasi penyusutan aset tetap	(140.000.000)	
Jumlah aset		4.500.000.000
II. Kewajiban dan Modal		
1. Kewajiban jangka pendek	40.000.000	
2. Modal	4.460.000.000	
Jumlah kewajiban dan ekuitas		4.500.000.000

*Pemberlakuan akrual pada pelaporan keuangan pemerintah menempatkan pemerintah republik Indonesia pada posisi patuh seratus persen kepada ilmu akuntansi, salah satunya dengan menerapkan konsep connecting report.*

Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bagaimana terjadinya connecting report di dalam akuntansi pemerintah di tingkat satuan kerja pemerintah? Connecting report terjadi di antara laporan yang disusun berdasarkan basis akrual, yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Mari kita lihat ilustrasi connecting report di dalam akuntansi pemerintah berbasis akrual berikut ini.

Dari laporan keuangan (akuntansi pemerintah) tersebut di atas kita bisa lihat, bahwa Laporan Laba Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp640.000.000,-. Defisit terjadi karena KPPN bukanlah revenue center (pusat pendapatan), seperti halnya Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya angka defisit sebesar Rp640.000.000,- dari Laporan Operasional tahun 2015 tersebut akan mengurangi saldo ekuitas sebagaimana tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Dari LPE, kita mendapatkan informasi bahwa ekuitas akhir (31 Desember 2013) adalah Rp4.460.000.000,-. Angka ekuitas akhir ini selanjutnya akan tersaji di dalam laporan neraca pada pos ekuitas. Terlihat dengan jelas ada hubungan antara LO-LPE-Neraca dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Inilah gambaran connecting report di dalam laporan akuntansi pemerintah.

Dari paparan tersebut di atas terlihat bahwa akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah akrual memiliki connecting report. Akuntansi pemerintah berbasis CTA tidak memiliki connecting report karena basis yang digunakan pada Laporan Realisasi Anggaran atau LRA adalah basis kas, sedangkan basis yang digunakan di dalam penyusunan Neraca adalah basis akrual.

#### E. KESIMPULAN.

Pemberlakuan akrual pada pelaporan keuangan pemerintah menempatkan pemerintah republik Indonesia pada posisi patuh seratus persen kepada ilmu akuntansi, salah satunya dengan menerapkan konsep connecting report. Kita memang sudah mengenalkan ilmu akuntansi sejak tahun 2004, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kita patut bangga, secara ilmu akuntansi kita memiliki kemajuan yang luar biasa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, sejajar dengan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, New Zealand, dll.

#### Referensi:

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. PMK no 213 tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

# MENGAPA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR YANG KURANG DIBAYAR HARUS SEGERA DITERBITKAN KETETAPANNYA?

Oleh: Rinaningsih  
(Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak BPPK Kemenkeu)



## **Abstrak**

*Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan pemungut pajak-pajak dalam rangka impor yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Atas pajak-pajak tersebut yang tidak atau kurang dibayar, DJBC akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor.*

*Untuk dapat menagih pajak-pajak tersebut Direktorat Jenderal Pajak harus menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk PPh Pasal 22 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk PPN dan PPnBM. Pengiriman SP3DRI oleh DJBC dan tindak lanjutnya oleh DJP harus sesegara mungkin terkait PPh Pasal 22 mengingat PPh Pasal 22 merupakan angsuran pelunasan pajak dalam tahun berjalan.*

*Keywords: PPh Pasal 22, pajak tahun berjalan, STP*

1. Pemungutan Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) merupakan instansi Pemerintah yang ditunjuk melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh DJBC adalah pajak-pajak dalam rangka impor yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Penetapan DJBC sebagai pemungut PPh Pasal 22 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.10/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain dijelaskan bahwa pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun penetapan DJBC sebagai pemungut PPN dan PPn BM diatur dalam Pasal 4 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) pemungutannya dilakukan melalui DJBC.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atau nilai pabean terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa dinyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan atas tarif, nilai pabean, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang dituangkan dalam Surat Penetapan yang terdiri atas:

1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP),
2. Surat Penetapan Pabean (SPP); dan

3. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA).

Penetapan tersebut harus dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa terhadap piutang bea masuk, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan/atau Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai pada Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Surat Teguran diterbitkan paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal jatuh tempo pelunasan. Selanjutnya di Pasal 11 Ayat (1) dinyatakan bahwa apabila Utang Bea Masuk dan/atau Cukai tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran. dan Surat Paksa diterbitkan atas Utang Bea Masuk dan/atau Cukai apabila tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak

*Adapun penetapan DJBC sebagai pemungut PPN dan PPn BM diatur dalam Pasal 4 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

tanggal diterbitkan Surat Teguran. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) atas tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh), pada hari yang sama dengan penerbitan Surat Paksa, diterbitkan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) yang akan dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

## 2. Tindak Lanjut atas SP3DRI

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh DJBC kepada DJP yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC.

DJP tidak dapat melakukan penagihan berdasarkan SP3DRI.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang KUP dinyatakan bahwa yang merupakan dasar penagihan adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Oleh karena SP3DRI tidak termasuk dalam dasar penagihan, maka DJP tidak dapat melakukan penagihan atas PPh Pasal 22, PPN Impor dan PPnBM yang ada dalam SP3DRI.

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-65/PJ/2015 yang mengatur tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Di dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa apabila terdapat data SP3DRI yang tidak atau kurang bayar (atas PPN/PPnBM Impor), atas utang pajak tersebut dapat:

- dilakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau

Keterangan kepada Wajib Pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK); atau

- diusulkan pemeriksaan untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sedangkan atas PPh Pasal 22 diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelunasan PPh Pasal 22 Impor masih dalam tahun berjalan atau Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan PPh atas tahun-tahun pajak yang telah lampau. Tetapi apabila piutang PPh Pasal 22 Impor telah melampaui akhir Tahun Pajak, maka STP tidak dapat diterbitkan.

## 3. Penerbitan STP untuk PPh Pasal 22

Seperti telah diuraikan di atas, apabila terdapat data SP3DRI yang tidak atau kurang bayar atas PPN/PPnBM Impor maka akan diterbitkan dan SKPKB/SKPKBT tetapi kalau atas PPh Pasal 22 akan diterbitkan STP. Mengapa untuk PPh Pasal 22 akan diterbitkan STP bukan diterbitkan SKPKB/SKPKBT seperti untuk PPN?

Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Selanjutnya di dalam penjelasan dinyatakan bahwa agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang

*Oleh karena SP3DRI tidak termasuk dalam dasar penagihan, maka DJP tidak dapat melakukan penagihan atas PPh Pasal 22, PPN Impor dan PPnBM yang ada dalam SP3DRI.*

bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

- a) pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Dengan demikian pemungutan PPh Pasal 22 merupakan pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Lalu bagaimana kalau PPh Pasal 22 tidak atau kurang bayar? Berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Huruf a Undang-undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Karena merupakan PPh dalam tahun berjalan, maka penerbitan STP PPh Pasal 22 harus dalam tahun berjalan atau karena merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan maka STP dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang terkait. Hal tersebut ditegaskan dalam SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) yang menyatakan bahwa penerbitan nota penghitungan STP atas piutang PPh Pasal 22 impor apabila tanggal jatuh tempo pembayaran

atau pelunasan PPh Pasal 22 Impor masih dalam tahun berjalan atau Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan PPh atas tahun-tahun pajak yang telah lampau. Tetapi apabila piutang PPh Pasal 22 Impor telah melampaui akhir Tahun Pajak, maka STP tidak dapat diterbitkan. Sebagai contoh SP3DRI untuk PPh Pasal 22 masa Agustus 2015 apabila diterima oleh DJP pada Mei 2016 dan Wajib Pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 maka DJP tidak dapat lagi menerbitkan STP PPh Pasal 22 tersebut.

#### 4. Kesimpulan :

Pengiriman SP3DRI harus dilakukan secepat mungkin oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai kepada DJP. Setelah menerima SP3DRI tersebut, apabila atas pajak-pajak tersebut belum dibayar, DJP pun harus segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan ketetapan pajak yang akan menjadi dasar penagihan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat untuk PPh Pasal 22 hanya dapat diterbitkan ketetapan pajak berupa STP apabila tanggal jatuh tempo atas STP pembayaran atau pelunasan PPh Pasal 22 Impor masih dalam tahun berjalan atau Wajib Pajak belum/tidak melaporkan SPT Tahunan PPh. Ini berarti diperlukan sinergi yang antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan DJP dalam rangka mengamankan penerimaan negara.

#### Daftar Pustaka :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.10/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 31/PJ/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, Dan Surat Paksa.
8. Surat Edaran Nomor SE - 65/PJ/2015 yang mengatur tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, Dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).

# QUO VADIS WIDYAI SWARA?

Oleh: Abdur Rahman S.  
(PNS di Badan Kepegawaian Negara Pusat, Jakarta)



foto: pexels.com

*Jika kita cermati, pemerintah kini kian mendorong pembinaan jabatan fungsional tertentu (JFT) seiring sejalan dengan manifestasi Reformasi Birokrasi dan semangat mengubah kultur birokrasi menjadi lebih profesional dan berintegritas. Hal tersebut terlihat dengan terus bertambahnya jumlah jabatan fungsional tertentu (JFT-red), PNS yang memangku JFT, serta pemberian formasi CPNS yang lebih mengutamakan pengisian jabatan fungsional tertentu. Bahkan pemerintah berencana mengembangkan lebih banyak JFT hingga mencapai 240 jenis JFT.*

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (WI) dan angka kreditnya, widyaiswara melaksanakan tiga gatra kegiatan. Gatra pertama adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Gatra kedua adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem kediklatan. Gatra ketiga adalah melakukan aktivitas pengembangan diklat.

Guna memahami permasalahan terkait Widyaiswara, sepantasnya kita menelaah dan mengelaborasi berbagai gatra yang melingkupi eksistensinya, termasuk juga melalui perspektif regulasi kepegawaian, khususnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian kita mendapat pengertian yang memadai dan komprehensif tentang hal ini.

### Koridor UU ASN

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar; kode etik, dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan.

Eksistensi JFT secara ringkas diartikulasikan dalam Pasal 13 UU ASN; tersurat bahwa Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 18 mengutarakan bahwa jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud terdiri atas: ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud terdiri atas: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Semua regulasi ini hendaknya tidak sekadar menjadi payung hukum bagi keberadaan widyaiswara sebagai

salah satu JFT, namun hendaknya menjadi panduan dalam membina dan mengembangkannya secara optimal sebagai bagian dari keluarga besar Aparatur Sipil Negara.

### Tujuan Pembinaan JFT

Pembinaan JFT memiliki makna amat krusial dan positif, baik bagi instansi pemerintah, maupun bagi PNS. Salah satu tujuan pembinaan JFT adalah untuk mengejawantahkan prinsip organisasi yang ramping namun kaya fungsi. Di samping itu, pembinaan JFT pun memudahkan pencapaian tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing instansi.

Fakta yang tidak kalah penting bahwa pejabat JFT (termasuk widyaiswara) dapat lebih baik dalam merencanakan kariernya bagi dibandingkan mereka yang menduduki jabatan struktural. Hal ini dikarenakan para pejabat JFT bisa mendapatkan kenaikan pangkat yang lebih cepat jika mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan. Untuk itu, kita pun perlu memahami bahwa JFT bukanlah sekadar *onderbouw* (pendukung) pihak tertentu dalam sebuah instansi pemerintah.

Sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh para widyaiswara yaitu dari aspek kesejahteraan, mereka akan mendapat tunjangan fungsional yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan fungsional. Selain itu, adanya peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi, peluang memperoleh kenaikan pangkat/golongan lebih cepat, motivasi lebih untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang diikuti, serta peluang untuk mengembangkan gagasan dan ide kreatif lebih luas.

### Tantangan terhadap Eksistensi WI

Dalam praktiknya, kita menjumpai sejumlah tantangan terhadap eksistensi WI jika ditelisik lebih mendalam. Tantangan ini perlu kita telaah dan sikapi bersama secara matang dan bijaksana.

Tantangan pertama adalah persepsi yang bias terhadap widyaiswara. Hal ini antara lain dikarenakan sebagian pegawai memilih menjadi WI bukan karena panggilan hati (*passion*) atau pun intensi (*niat*) untuk mengembangkan karier dan memajukan instansinya. Mereka yang seperti ini cenderung menjadi widyaiswara dikarenakan sejumlah alasan pragmatis, seperti memperpanjang batas usia pensiun (BUP), atau pun sekadar ingin mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih layak daripada sekadar duduk manis di rumah menunggu uang pensiun. Sehingga, sebagian pegawai memandang jabatan WI secara “miring”, bak “tempat pelarian” atau “rumah persinggahan” sebelum mengakhiri masa dinas. Sayangnya, fenomena WI sebagai instrumen penunda BUP masih marak terjadi di sejumlah instansi pemerintah.

Tantangan kedua adalah terkait kesulitan widyaiswara dalam pengumpulan angka kredit. Sebagaimana kita pahami, para pemangku JFT, termasuk WI, perlu mengumpulkan angka kredit dengan optimal. Terkait hal ini, seorang widyaiswara memiliki butir-butir pekerjaan yang tercantum dalam peraturan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak tergantung pada orang lain dan tidak harus menunggu orang lain memberikan tugas.

Dalam praktiknya, sebagian WI agak sulit mengumpulkan angka kredit. Padahal, jika seorang pemangku JFT sudah ditempatkan di unit kerja yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional tertentu, angka kredit itu seharusnya akan lebih mudah dalam hal proses pengumpulannya. Kesulitan pengumpulan angka kredit ini tidak melulu dikarenakan kesalahan widyaiswara, namun terkadang karena ‘situasi kondusif’ yang mendorong hal ini terjadi. Situasi ini misalnya butir kegiatan seorang JFT malah dikerjakan seorang JFU atau pejabat struktural. Acapkali, mendidik dan mengajar yang merupakan fungsi dan tugas WI dikerjakan oleh mereka yang bukan widyaiswara, antara lain dengan dalih bimbingan teknis dan

*Suatu keniscayaan bahwa instansi pemerintah perlu konsisten menempatkan semua pegawai—termasuk WI— sesuai kedudukan dan tugas-fungsinya. Di sisi lain, widyaiswara pun harus mempunyai semangat serta kreativitas dalam bekerja.*

sejenisnya.

Tantangan ketiga, adalah kualitas dan kuantitas pembinaan widyaiswara pada realitasnya belum merata antara pusat dan daerah. Masih ada kendala pembinaan jabatan fungsional tertentu di berbagai daerah khususnya yang menyangkut kebutuhan diklat atau kelangkaan pelatihan yang dibutuhkan. Belum optimalnya pembinaan jabatan fungsional tertentu (termasuk WI) khususnya di instansi pemerintah daerah merupakan salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hal itu terutama disebabkan kurang maksimalnya peran instansi pembina melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan tentu berdampak pada kualitas dan pemberdayaan para pemangku JFT.

Selain hambatan pembinaan dan sosialisasi, terbatasnya kuota pelatihan bagi calon pemangku JFT di daerah menjadi kendala yang perlu dimaksimalkan mengingat kebutuhan diklatnya tidak sedikit. Kita harus mengakui bahwa pelatihan jabatan fungsional belum banyak diakomodasikan ke daerah-daerah, hal itu tentu menjadi hambatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas SDM, dalam kaitan ini instansi pembina atau instansi induk dituntut untuk mampu menjalankan perannya baik dalam rangka sosialisasi ke berbagai daerah yang belum teridentifikasi

adanya pelatihan hingga tahapan penyelenggaraan pelatihan.

Perlu pula diantisipasi dan dicegah fenomena dimana sejumlah pemangku JFT--termasuk WI--tidak tersentuh pelatihan/pelatihan yang dibutuhkan guna menjalankan tugas dan jabatannya. Tentu saja memprihatinkan jika ternyata sebagian widyaiswara belum memperoleh pembaruan dan peningkatan terhadap pengetahuan dan kompetensi.

Ketidaktersediaan WI yang profesional dan berintegritas mengganggu berjalannya proses pembinaan dan pengembangan kualitas SDM PNS. Artinya, pencapaian kualitas pendidikan sangat bergantung atau ditentukan dari kualitas SDM pengajarnya. Bagaimana Ibu Pertiwi mencapai kualitas pendidikan yang baik jika para widyaiswaranya tidak memiliki kompetensi yang seharusnya? Tantangan keempat, adalah tidak ditematkannya para pemangku JFT (termasuk widyaiswara) pada jabatan yang seharusnya diemban. Hal ini berimplikasi buruk bukan hanya pejabat JFT tersebut, tapi juga bagi lingkungan kerja dan instansi secara keseluruhan. Mengapa demikian? Pejabat JFT tersebut amat mungkin mengalami demotivasi (penurunan semangat) kerja atau pun kebingungan terhadap orientasi kariernya.

Implikasi buruk bagi lingkungan kerja yang terjadi jika tantangan ini terjadi

diantaranya adalah persepsi negatif pegawai lainnya yang melihat seorang JFT tidak menjalankan tugas dan fungsinya, namun mendapatkan tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan yang cukup lumayan. Dampak negatif bagi instansi adalah menurunnya produktivitas dan stigma tidak melakukan pembinaan pegawai secara baik, bila keadaan seperti ini terus menerus dibiarkan. Namun, tantangan keempat ini jarang terjadi terhadap widyaiswara sebagai salah satu JFT.

### Political Will

Mengkaji berbagai tantangan dan dinamika yang bergulir, kita bisa mensintesis bahwa memperkuat eksistensi WI memang tidaklah mudah. Untuk itu, political will dari berbagai pihak, termasuk para widyaiswara, serta instansi pemerintah, merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) agar fungsi dan tugas WI bisa berjalan maksimal.

Suatu keniscayaan bahwa instansi pemerintah perlu konsisten menempatkan semua pegawai—termasuk WI— sesuai kedudukan dan tugas-fungsinya. Di sisi lain, widyaiswara pun harus mempunyai semangat serta kreativitas dalam bekerja. Kita harus memahami bahwa pemberdayaan widyaiswara tidak terfokus pada kuantitasnya namun yang lebih utama adalah kualitasnya. Sebanyak apapun pejabat fungsional tertentu tetapi tidak profesional, perkembangan karier pun akan stagnan. Dalam praktiknya WI tidak dapat dilepaskan dari pejabat struktural sebagai pihak yang memberikan tugas, disamping widyaiswara perlu terus memacu standar kompetensinya.

# KEMUDAHAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA DENGAN MENGUNAKAN CARNET

Oleh: Ahmad Dimyati  
(Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)



*Abstrak*

*Proses penyelesaian impor sementara kapal wisata (yacht) asing memerlukan waktu yang singkat (kurang dari dua hari) dan prosedur yang sederhana. Izin pemasukan kapal wisata dilakukan dengan sistem satu pintu (meliputi institusi perhubungan, kepabeanan, imigrasi, karantina) secara online. Sedangkan penyelesaian impor sementara telah mengadopsi penggunaan ATA Carnet atau CPD Carnet sehingga pelayanan kepabeanan menjadi lebih sederhana tanpa penyampaian jaminan penyesuaian bea masuk dan pajak impor.*

*Kata kunci: sistem satu pintu, online, ATA/CPD Carnet.*

## 1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian pemerintah. Jika dilihat dari tempat atau objek-objek wisata, seluruh wilayah di Indonesia dari wilayah barat sampai ke timur berpotensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata seperti wisata bahari, wisata budaya serta tempat-tempat wisata yang menarik dan eksotis lainnya. Walaupun demikian jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga jauh lebih rendah. Daya saing pariwisata Indonesia menurut Forum Ekonomi Dunia (WEF) berada di urutan ke-70 dunia.

Target untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara dari 10 juta wisatawan tahun 2015 menjadi 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat maupun daerah serta dukungan dari pihak swasta. Dengan target sebesar itu diharapkan devisa yang dihasilkan sebesar 240 triliun rupiah dan dapat membuka lapangan kerja sebesar 13 juta orang. Dengan demikian diprediksi daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat 30 besar dunia. Untuk mencapai target menaikkan jumlah wisatawan mancanegara perlu menciptakan kondisi yang mendukung dan upaya yang terkoordinasi. Pada intinya upaya tersebut berfokus pada pelayanan dan kemudahan, disamping pembenahan tempat-tempat kunjungan wisatawan asing berikut sarana dan prasarananya.

Berbeda dengan sarana pengangkut umum, yacht dapat masuk langsung ke tempat-tempat objek wisata yang diminati. Alat transportasi tersebut dapat langsung menuju daerah atau kabupaten yang mempunyai terumbu karang dan laut yang sangat menarik. Para wisatawan manca negara yang bersangkutan bisa langsung melakukan kegiatan wisata seperti snorkeling, diving, fishing atau kegiatan lainnya tanpa harus menunggu

siapnya prasarana pelabuhan ataupun bandara.

Pada tahun-tahun sebelum ini, para wisatawan asing yang menggunakan kapal wisata kerap kesulitan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Birokrasi yang rumit menyebabkan izin masuk kapal wisata asing bisa memakan waktu hingga satu bulan ([www.portalkbr.com](http://www.portalkbr.com)). Sebagai pembanding di Malaysia, Singapura, dan Thailand kedatangan kapal wisata asing tidak memerlukan izin masuk territory negara. Sedangkan di Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedatangan yacht memerlukan izin CAIT (Clearance Approval to Indonesia Territory). Akibatnya, banyak wisatawan yang tak bisa masuk ke Indonesia. Untuk kemudahan kapal wisata asing masuk ke perairan Indonesia saat ini telah dibuat sistem satu pintu dan bisa diurus secara online.

## 2. ATA Carnet dan CPD Carnet

Pada tahun 1961 CCC telah menyetujui suatu konvensi yang disebut Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods. Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan pabean. Sehubungan dengan perkembangan lalu lintas barang antar negara, isi konvensi tersebut direvisi. Kesepakatan mengenai temporary admission tersebut diselenggarakan di Istanbul pada tanggal 26 Juni 1990 yang mulai berlaku tanggal 27 November 1993. Hasil konvensi tersebut dikenal dengan sebutan Istanbul Convention. Istanbul Convention bertujuan untuk penyederhanaan dan harmonisasi prosedur impor sementara.

ATA Carnet atau CPD Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai Pemberitahuan Pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional. ATA Carnet (Admission

Temporaire/Temporary Admission) adalah dokumen pemasukan sementara yang digunakan untuk impor sementara barang-barang, tidak termasuk alat transportasi. Sedangkan CPD Carnet (Carnet de Passages en Douane) adalah dokumen pemasukan sementara yang digunakan untuk impor sementara alat transportasi. Oleh karena barang yang diimpor akan diekspor kembali maka atas barang yang diimpor sementara diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut, serta tidak memerlukan perizinan ketentuan larangan dan pembatasan.

Impor Sementara dengan menggunakan ATA Carnet diterapkan terhadap barang impor dengan tujuan untuk pertunjukan, pameran, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, untuk tujuan olahraga, tujuan kemanusiaan, serta barang-barang peralatan profesional atau tenaga ahli, dan barang keperluan pribadi wisatawan. Sedangkan Impor Sementara dengan menggunakan CPD Carnet diterapkan terhadap barang impor sebagai sarana pengangkut.

ATA Carnet diterbitkan dan diotorisasi oleh National Guaranteeing Associations (NGA), semacam KADIN di negara yang bersangkutan, yang merupakan perizinan sementara atas pergerakan barang, tanpa memerlukan surat jaminan maupun formalitas pabean yang berlaku di suatu negara. Orang yang ingin menggunakan carnet mengajukan permohonan kepada NGA di negaranya dan menyerahkan jaminan.

ATA Carnet telah digunakan oleh lebih dari 70 negara. Negara yang ingin bergabung harus mendaftar di IBCC (International Bureau of Chamber of Commerce) sebagai bagian dari ICC (International Club of Commerce). Pemerintah Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on



Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara), ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2014. Pemerintah Indonesia telah menunjuk KADIN (Kamar Dagang dan Industri) sebagai lembaga penerbit dan penjamin nasional atas impor sementara yang menggunakan ATA Carnet, dan IMI (Ikatan Motor Indonesia) atas CPD Carnet. Lembaga tersebut telah terafiliasi dengan organisasi jaminan internasional (ICC dan FIA). Lembaga tersebut membantu penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan carnet atau impor kembali barang ekspor dengan menggunakan carnet.

Pada prinsipnya ATA Carnet dapat digunakan terhadap semua barang, kecuali atas barang konsumsi, barang habis dipakai (disposable items) dan barang kiriman pos. Pada umumnya carnet terdiri dari dua lembar (voucher) masing-masing disampaikan pada saat masuk, dan lainnya pada saat keluar.

Kemudahan penggunaan ATA Carnet meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penyederhanaan prosedur pabean baik di negara asal maupun negara tujuan (single document). Importir tidak perlu membuat dan menyerahkan dokumen impor (Pemberitahuan Impor Barang).
- Mengurangi cost, meniadakan

pembayaran bea masuk dan pajak, serta jaminan setempat. Importir bebas dari pungutan bea masuk dan pajak impor, serta tidak wajib menyerahkan jaminan.

### 3. Proses bisnis

Jika dilihat dari pola kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia alat transportasi yang terlibat meliputi sarana pengangkut wisatawan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, seperti kapal wisata (yacht) asing. Kapal wisata asing beserta awak kapal dan penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia selain kemudahan dibidang kepabeanan juga dapat diberikan kemudahan keimigrasian, karantina,

dan kepelabuhanan. Tahap pertama pengurusan izin masuk kapal wisata melalui aplikasi Yachters. Selanjutnya penyelesaian pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, imigrasi dan karantina, dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar.

Kemudahan pelayanan kapal wisata asing dilakukan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar, meliputi 18 pelabuhan, yaitu: Sabang, Belawan, Teluk Bayur, Batam, Bintan, Belitung, Sunda Kelapa/Marina Ancol, Benoa, Tenan-Kupang, Kumai-Kota Waringin Barat, Tarakan, Nunukan, Bitung, Ambon, Saumlaki-Maluku Tenggara Barat, Tual-Maluku Tenggara, Sorong, dan Biak. Pelabuhan masuk dan keluar tersebut dapat dapat berubah sesuai perkembangan.

### Yacht's Electronic Registration System

Kemudahan pelayanan dengan sistem satu pintu dilaksanakan secara online. Dengan sistem baru tersebut pengurusan izin masuk berupa vessel declaration dan port clearance menjadi lebih singkat, paling lama satu hari. Dengan sistem tersebut kapal wisata asing tidak wajib menyampaikan pemberitahuan pabean pengangkutan ke Kantor Pabean setempat.

Sistem pendaftaran elektronik untuk pengurusan perizinan tersebut dikenal sebagai aplikasi "Yacht's Electronic

### Registrasi Akun YachTERS

**Pengisian Formulir Registrasi**

Registration System (Yachters)”. Pemilik kapal wisata asing atau pihak agen kapal wisata mendaftar secara online dengan mengakses alamat domain internet: <http://yachters-indonesia.id>. Data akan terkoneksi dengan 9 kementerian dan lembaga terkait, antara lain Imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, Mabes, TNI.

Dengan melakukan login, pihak registrant mengisi formulir registrasi. Konfirmasi registrasi dapat dilihat melalui email yang bersangkutan. Jika pihak registrant telah terdaftar selanjutnya dapat melakukan proses login aplikasi yachters untuk melengkapi data profil yachter, dan mengisi formulir Ship Information, dan formulir terkait lainnya. Jika data terkait telah diisi, pihak registrant dapat mencetak Vessel Declaration dan Port Clearance. Selanjutnya proses izin masuk barang (Bea dan Cukai, Karantina), orang (Imigrasi), dilakukan saat kapal wisata asing tiba di pelabuhan pemasukan.

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PEMBERITAHUAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING (VESSEL DECLARATION)	
Nama Importir .....(1).....	<b>DIISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI</b> <b>IMPOR</b>
Jenis, No Identitas, & Alamat Importir .....(2).....	Nomor Pendaftaran .....(32).....
	Tanggal Pendaftaran .....(33).....
Nama Kapten Kapal .....(3).....	Ship Certificate/Particular : .....(34).....
Alamat Email&No Telepon Kapten .....(4).....	Surat Kuasa kepada Importir dalam hal Importir bukan Kapten atau Pemilik Kapal : .....(34).....
	Kantor Pabean Pemasukan .....(35).....
Tujuan Mengunjungi Indonesia .....(5).....	Kurs .....(36).....
	Alamat e-mail Kantor Pabean Tempat Pemasukan .....(37).....
Pelabuhan Terakhir sebelum Indonesia	Tanggal Penandatanganan Persetujuan .....(38).....
	Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai

**Penyelesaian ATA Carnet**

Barang impor sementara dengan menggunakan carnet wajib diberitahukan ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Pihak importir tidak perlu menyerahkan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang), maupun penyerahan jaminan. Impor sementara kapal wisata asing dapat dilaksanakan tanpa API, dan dikecualikan dari kewajiban registrasi kepabeanan. Pelayanan impor maupun re-ekspor kapal wisata (yacht) asing dapat dilayani di luar jam kerja.

Penyelesaian impor sementara dilakukan dengan menyerahkan ATA Carnet atau CPD Carnet kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Penelitian dokumen dilakukan dengan meneliti masa berlaku ATA Carnet atau CPD Carnet; dan kebenaran data

No.Registrasi : .....



**REPUBLIK INDONESIA**  
**THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**  
**PORT CLEARANCE**

No. : .....  
 Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1  
 Under the Shipping Act No.17, 2008 Article 219 (1)

Nama Kapal Ships Name	: .....	Tonnase Kotor Gross Tonnage	: .....	No. SIPI Fishery License	: .....
Bendera Flag	: .....	Nakhoda Master	: .....	No. SIKPI Fishing Carrier License	: .....

Sesuai dengan Surat Pernyataan Nakhoda, tanggal/jam :  
 In accordance with Master's Declaration, date/time

dalam ATA Carnet atau CPD Carnet. Selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai menetapkan jangka waktu re-ekspor, menandatangani dan menandatangani lembar utama (counterfoil) dan carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet; dan melepas bagian carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet.

Apabila penggunaan barang impor sementara telah selesai, penyelesaian re-ekspor dilakukan di Kantor Pabean pelabuhan keluar. Pemegang Carnet menyerahkan ATA Carnet atau CPD Carnet kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai menandatangani dan menandatangani lembar utama (counterfoil) dan carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet; dan melepas bagian carik (voucher) ATA Carnet atau CPD Carnet dan menatausahakannya. Dengan diberikannya izin re-ekspor maka semua kewajiban kepabeanan atas impor sementara kapal pesiar asing dan barang-barang bawanya telah selesai.

#### 4. Penutup

Kedatangan wisatawan mancanegara dengan menggunakan kapal wisata (yacht) asing dan alat transportasi sejenis merupakan potensi pasar mancanegara bagi pariwisata Indonesia. Saat ini jumlah rata-rata kedatangan yacht sebanyak 750 buah tiap tahun dan rata-rata tiap yacht dapat membawa 5 orang turis. Pemerintah menargetkan kedatangan yacht hingga dua kali lipat.

Peningkatan dua kali lipat jumlah wisatawan manca negara dalam jangka waktu lima tahun memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Disamping perbaikan infrastruktur dan promosi wisata, langkah strategis lain adalah pemberian kemudahan-kemudahan bagi wisatawan mancanegara, yang meliputi perizinan maupun prosedur pelayanan lainnya. Dalam kaitan ini institusi kepabeanan dapat memberikan partisipasinya berkaitan dengan pemberian kemudahan-kemudahan formalitas kepabeanan bagi wisatawan manca negara.

#### Daftar Pustaka

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 jo. No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Presiden No.105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia.
- Peraturan Presiden No.89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara).
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata Asing di Perairan Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet.
- Cuctoms Cooperation Council, Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods (Istanbul Convention), 1961.
- [www.portalkbr.com](http://www.portalkbr.com) "Akhir tahun izin masuk kapal wisata asing keluar sehari", 17-12-14 pkl.16.46
- [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) "Soft launching aplikasi yachTERS" 23-2-16 - dikutip 12-4-2016, pkl. 15.45.

# VOLUNTARY DECLARATION HARAPAN DAN TANTANGAN DALAM PENGHITUNGAN BEA MASUK

Oleh: Edy Purwanto  
(Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)



foto: pexels.com

## Abstrak

Praktik perdagangan internasional mengenal pembayaran dengan metode *futures price* (harga *futures*) dan penambahan biaya-biaya atau nilai tertentu yang melekat pada transaksi barang impor yang biasanya mengandung Hak Atas Kekayaan Interlektual (HAKI) atau dalam terminologi kepabeanan disebut dengan royalti atau biaya lisensi serta *proceeds* yaitu adanya bagian dari pendapatan pembeli yang disampaikan kepada penjual atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor. Dalam pelaksanaannya, pembayaran *futures price*, royalti, atau *proceeds* tidak dapat dipastikan nilainya pada saat importasi dilakukan. Sementara untuk keperluan penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, mutlak diperlukan pemberitahuan yang pasti dan benar atas nilai transaksi barang termasuk jika impor dengan *futures price* maupun mengandung royalti dan/atau *proceeds*. Pemberlakuan *Voluntary Declaration* diharapkan dapat menjembatani penghitungan Bea Masuk yang harus dibayar jika kondisi tersebut berlaku, yaitu dilakukan dengan *Voluntary Payment* atas kekurangan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran (*settlement date*) atas *futures price*, royalti, atau *proceeds* tersebut.

Kata kunci: nilai transaksi, *futures price*, royalti, *proceeds*, *Voluntary Declaration*, *Voluntary Payment*

## Pendahuluan

Mekanisme penetapan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan didasarkan pada nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Nilai transaksi tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan nilai pabean untuk menghitung besarnya Bea Masuk dan PDRI. Dalam praktik perdagangan internasional, dimungkinkan terdapat komponen pembentuk nilai transaksi yang pada saat importasi dilakukan belum dapat dihitung secara tepat, sehingga terdapat potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi secara tepat. Kondisi ini misalnya terkait dengan adanya futures price, royalti atau biaya lisensi, dan adanya proceeds dalam transaksi barang impor.

Sesuai ketentuan tentang nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk, importir yang memberitahukan nilai transaksi secara tidak benar akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yang besarnya minimal 100% dan maksimal 1000% dari kekurangan pembayaran Bea Masuk. Kondisi tersebut menyulitkan importir yang melakukan transaksi dengan harga futures atau barang impornya mengandung royalti dan/atau proceeds.

## Harga Futures, Royalti, dan Proceeds

Perdagangan dengan mekanisme kontrak futures (futures contract) menghendaki penyerahan komoditas pada tanggal tertentu, dengan harga yang telah disepakati bersama yang

disebut dengan harga futures (futures price), yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo kontrak (settlement date). Dalam mekanisme kontrak futures ini harga yang disepakati belum dipastikan pada saat pendaftaran pemberitahuan pabean impor (PIB), sehingga importir akan mengalami kesulitan dalam memberitahukan nilai transaksinya. Biasanya importir baru mempunyai proforma invoice yang menjadi acuan harga transaksinya, namun berapa nilai transaksi sebenarnya akan diketahui pada waktu yang akan datang dan nantinya akan diterbitkan commercial invoice atas transaksi yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Pemberitahuan nilai transaksi dengan dasar proforma invoice berarti tidak memberitahukan nilai transaksi yang sebenarnya atau seharusnya, sehingga berpotensi dikoreksi dan ditetapkan berbeda oleh pejabat Bea dan Cukai.

Demikian juga jika atas transaksi barang impor yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), biasanya besarnya nilai royalti atau biaya lisensi baru dapat diketahui setelah terjadi penjualan barang impor di dalam negeri, karena biasanya pembayaran royalti kepada pemilik hak di luar negeri dilakukan berdasarkan penjualan bersih (net sales) atas barang impor yang mengandung HAKI tersebut.

Sementara itu proceeds yang didefinisikan sebagai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan juga baru dapat diketahui setelah barang impor berada dan ditransaksikan di Indonesia. Pada saat diajukan pemberitahuan pabean impor, nilai proceeds belum dapat dipastikan besarnya.

Berkaitan dengan kondisi-kondisi perdagangan tersebut di atas, untuk memudahkan importir dalam mengajukan pemberitahuan pabean impor maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkenalkan Deklarasi

Inisiatif (Voluntary Declaration) apabila barang impornya diimpor dengan harga futures, mengandung royalti, dan/atau mengandung proceeds. Ketentuan penggunaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Untuk dapat menggunakan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration), maka harga futures harus memenuhi persyaratan harga penyelesaian (settlement price) baru dapat dipastikan pada suatu tanggal tertentu (settlement date) setelah tanggal pendaftaran PIB, barang merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas (futures market) dan terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu. Sementara untuk Royalti, harus memenuhi persyaratan terdapat HAKI pada barang impor, dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung dan adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar Royalti. Sedangkan proceeds harus memenuhi persyaratan merupakan nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor, nilai dari bagian pendapatan yang diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual dan merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak.

Jika importir melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) untuk harga futures, royalti, dan/atau proceeds maka importir harus memberitahukan dalam PIB 1) barang yang diimpor dengan harga futures, royalti, dan/atau proceeds 2) Perkiraan harga futures, royalti, dan/atau proceeds, dan 3) tanggal penyelesaiannya (settlement date).

Tanggal penyelesaian untuk harga futures paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pendaftaran PIB, sedangkan tanggal penyelesaian untuk pembayaran Royalti dan/atau Proceeds paling lambat 1 (satu) tahun

**DEKLARASI INISIATIF  
(VOLUNTARY DECLARATION)**  
Nomor: .....(1)

Nama Importir : (2)  
NPWP : (3)  
Alamat : (4)  
Nomor Pendaftaran PIB : (5)  
Tanggal Pendaftaran PIB : (6)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dengan ini kami memberitahukan bahwa terhadap barang yang kami impor : (7)

Merupakan transaksi Harga *Futures*  
 Mengandung Royalti  
 Mengandung *Proceeds*

No.	Uraian Barang	Nomor Item Barang	Jenis Harga <i>Futures</i> / Royalti / <i>Proceeds</i>	Perkiraan Harga <i>Futures</i> /Royalti/ <i>Proceeds</i>	Tanggal Penyelesaian ( <i>Settlement Date</i> )
1.	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dst.					

Demikian Deklarasi Inisiatif ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

..... (13), .....(14)  
..... (15)  
(Tanda Tangan dan Cap Perusahaan  
diatas Materai Rp 6.000,-)  
..... (16)

sejak tanggal pendaftaran PIB. Dalam pengajuan pendaftaran PIB importir wajib menyerahkan formulir Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagai dokumen pelengkap pabean. Berikut contoh formulir dokumen Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*):

Jatuh tempo pembayaran kekurangan Bea Masuk, Cukai dan/atau PDRI dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*) dengan melakukan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*), namun apabila saat jatuh tempo tersebut

adalah hari libur maka dapat dilakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya.

Mengisi Kekosongan Peraturan

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang *Voluntary Declaration* ini menjawab kekosongan aturan mengenai mekanisme pembayaran atas impor yang transaksinya mengandung harga *futures*, royalti, dan/atau *proceeds*. Selama ini importir yang ingin melakukan pembayaran atas hal-hal tersebut tidak diatur mekanismenya, sehingga berpotensi terjadi kesalahan pemberitahuan nilai pabean yang dapat

berakibat dikenakannya denda sebesar 100% sampai 1000% dari kekurangan pembayaran Bea Masuk.

Sejak pemberlakuan penghitungan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi, importir diwajibkan memberitahukan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, termasuk jika mengandung harga *futures*, royalti, dan/atau *proceeds*, padahal nilai sebenarnya atas harga *futures*, royalti, dan/atau *proceeds* tersebut belum dapat dipastikan saat pendaftaran PIB. Sementara itu jika telah terjadi *settlement date*, importir tetap tidak bisa melakukan pembayaran

atas kekurangan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI karena tidak diatur mekanismenya. Akibatnya importir harus membayar kembali kekurangannya dan dikenakan denda yang cukup besar atas kekurangan pembayaran Bea Masuk jika ditemukan dalam proses audit kepabeanan. Penerbitan peraturan mengenai penggunaan Voluntary Declaration ini dapat memfasilitasi importir agar terhindar dari pengenaan sanksi administrasi karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean, karena pada saat pengajuan PIB importir sudah menyatakan bahwa impornya menggunakan harga futures atau mengandung royalty dan/atau proceeds, dan importir akan melakukan Voluntary Payment untuk melunasi kekurangan pembayarannya setelah terjadi settlement date.

Namun demikian, tidak semua importir berhak melakukan Voluntary Payment, meskipun importir tersebut melakukan transaksi dengan menggunakan harga futures, atau barang impornya mengandung royalti atau biaya lisensi maupun proceeds. Hanya importir yang mengajukan Voluntary Declaration yang dapat melakukan Voluntary Payment, demikian aturan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

#### Tantangan Penerapan

Jatuh tempo pelaksanaan Voluntary Payment yang diwajibkan untuk dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya settlement date atau hari kerja setelahnya (jika hari tersebut adalah hari libur), masih menyisakan beberapa tantangan. Tantangan yang muncul saat penerapannya setidaknya antara lain:

1. Seorang importir berhak atau tidak untuk mengajukan Voluntary Declaration diputuskan oleh pejabat Bea dan Cukai yang memeriksa dokumen PIB berdasarkan kepatuhan dan kelaiikannya. Dalam kondisi ini berarti dapat dipengaruhi antara lain dari pertimbangan profesional dari pejabat pemeriksa dokumen.

2. Tidak adanya pengaturan pengenaan sanksi administrasi apabila importir melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo atau melampaui 7 (tujuh) hari sejak settlement date. Tidak ada penjelasan akan dikenakan atau tidak dikenakan sanksi atau bunga keterlambatan, atau langsung dilakukan mekanisme penagihan administratif atau aktif. Dalam hal ini benar-benar sangat tergantung pada kepatuhan importir.
3. Jika tanggal penyelesaian (settlement date) melewati masa yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, misalnya karena pada kenyataannya transaksinya mengakibatkan royalti atau proceeds dibayarkan importir melebihi 1 tahun sejak tanggal PIB, maka dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian Voluntary Payment oleh importir karena adanya batasan 1 (satu) tahun.
4. Jika ternyata tidak terdapat realisasi pembayaran royalti atau proceeds oleh importir, apakah importir dapat mengajukan Voluntary Payment sebesar Rp0,- atau dengan kata lain bagaimana menutup dokumen Voluntary Declaration yang diajukan pada saat pendaftaran PIB, dalam hal terjadi kerugian atas penjualan barang impornya.

Penerbitan peraturan mengenai Voluntary Declaration ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh importir yang memang secara nature of business mereka tidak dapat memastikan besarnya biaya-biaya yang termasuk dalam nilai transaksi pada saat pendaftaran PIB. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan memberi kepastian hukum dalam memberitahukan nilai transaksi dalam dokumen PIB. Namun demikian masih ada beberapa hal yang harus dirumuskan pengaturannya agar tidak terdapat kesan kesewenangan atau perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaannya.

#### Referensi:

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Tata Cara Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-09/BC/2016 tentang Tata Cara Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

## DEWI SUKESI

Oleh: Agus Suharsono



**T**idak mudah menjadi titah, demikian juga jalan hidup yang harus dilalui Dewi Sukesi. pernikahannya dengan Resi Wisrawa yang seusia ayahandanya adalah sebuah pergolakan batin, bukan hanya tentang rasa tapi urusan negara.

Dewi Sukesi lahir dari penguasa negeri Alengko, sebuah kerajaan yang besar, wilayahnya luas dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Saat itu yang berkuasa adalah Raja Suksara yang berwujud raksasa yang mempunyai dua anak. Kedua anaknya juga berwujud raksasa yaitu Ditya Sumali dan Ditya Maliawan.

Ketika Prabu Suksara surut keprabon terjadi suksesi kekuasaan, Ditya Sumali menggantikan ayahandanya menjadi raja Alengko bergelar Prabu Sumali. Prabu Sumali mempunyai dua anak yaitu Dewi Sukesi dan Sukesio. Keduanya berwujud putri yang jelita dan kesatria yang perkasa. Hanya saja Sukesio berubah wujud menjadi raksasa dan namanya diubah menjadi Ditya Prahasto yang berarti seperdelapan yaitu nilai kesalahannya saat mencuri dengar ketika Resi Wisrawa mengajarkan ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu kepada Dewi Sukesi.

Sedangkan Ditya Maliawan mempunyai anak satu bernama

Jambumangli yang berwujud raaksasa dan sangat sakti. Jambumangli sebagai laki-laki menyimpan rasa di hati untuk menyunting Dewi Sukesi sebagai belahan jiwanya. Namun hubungan kekerabatan membuatnya termangu untuk mengungkap rasa itu. Cinta itu terpendam dalam diam.

Membayangkan Dewi Sukesi bersanding dengan yang lain, hati Jambumangli bergolak. Bagai kupu-kupu digengaman, terlalu longgar terbang melayang, terlalu kuat patah sayapnya, demikian sikap Jambumangli pada Dewi Sukesi. Terbayang jika ia bersanding dengan Dewi Sukesi bukan di taman atau diperaduan tetapi di singasana Alengko maka bukan hanya dunia yang ia gengam, namun juga seisinya.

Jambumangli tidak menyerah, sebuah rencana ia sampaikan kepada Prabu Sumali. Bahwa Dewi Sukesi adalah putri kerajaan Alengko yang mashur, maka harus bersanding dengan satria pilih tanding tak terkalahkan. Untuk itu Jambumangli bersedia sebagai tumbalnya, laki-laki yang boleh bersanding dengan Dewi Sukesi adalah dia yang mampu mengalahkannya. Prabu Sumali setuju, hati Jambumangli mekar, kesempatan terbuka lebar. Selama ini belum ada satria yang mampu mengalahkannya, jikapun ada, pantaslah ia menyunting Dewi Sukesi dan saat itu ia sudah berkalang tanah, tidak melihatnya.

Dewi Sukesi membaca geliat hati Jambumangli, kelangsungan Alengko harus dipertaruhkan dengan keinginan hati seorang wanita. Dewi Sukesi menambahkan satu syarat lagi, selain mengalahkan Jambumangli harus mampu mengajarkan ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Hati Jambumangli bergolak hebat, Dewi Sukesi melikungnya dengan sangat cerdas. Masalah ilmu kedigdayaan telah ia kuasai sampai puncak, tapi ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah soft skills yang tak banyak dikuasai orang. Jambumangli sadar ia masih dikuasai nafsu duniawiah belum

mampu mendekat ajaran ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.

Ratusan satria yang datang melamar Dewi Sukeksi pulang dengan tubuh luka parah dan hati patah. Sampai akhirnya datang Resi Wisrawa, dengan mudah mengalahkan Jambumangli dan dengan gamblang menjabarkan ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Dewi Sukeksi menepati janjinya, bersedia disunting Resi Wisrawa yang sebenarnya datang melamar untuk anaknya Danaraja. Alam berkehendak lain, Resi Wisrawa pun memperistri Dewi Sukeksi dan mempunyai empat anak. Kisah belum berakhir.

Hati Jambumangli tak terperi, ia kini sendiri bersama sepi. Dewi Sukeksi bersanding dengan sang resi. Tak mampu Jambumangli menahan gejolak hati, bergegas ia lari ke belantara saat tersiar kabar Resi Wisrawa akan memboyong Dewi Sukeksi ke pertapaannya. Inilah tempat yang ia pilih, tengah hutan yang senyap meski tak jua mendinginkan hatinya yang membara. Tak begitu lama, Dewi Sukeksi dan Resi Wisrawa datang sebagai sepasang kekasih yang mengelana di tengah hutan. Hati Jambumangli semakin memanas, bergegas ia hadang dua sejoli yang sedang berjalan mesra dengan hati berbunga digelumuti semerbah bunga liar disekeliling dan harum cendana yang mengering karena tua usia.

Tak banyak kata yang dapat Jambumangli ucapkan, ia menantang Resi Wisrawa untuk tanding ulang di tengah hutan ini. Tidak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua dan pujaan hati sebagai saksi. Meski tahu isi hati Jambumangli, Resi Wisrawa tidak menanggapi, kembalilah ke istana wahi Jambumangli. Kaki Jambumangli semakin kuat menapak bumi, tidak ada yang mampu mengeser niatnya mengapai pengisi hati yang dibawa pergi. Belantara ini memang sepi, tapi lebih sepi di istana Alengko, karena Dewi Sukeksi telah pergi.

Dewi Sukeksi menata hati berada

di dua laki-laki yang rela mati. Resi Wisrawa adalah orang lain yang datang memenuhi janjinya dan kini menjadi suami. Jambumangli adalah bagian dari darahnya, kini menantang dan siap mati.

Diujung kesabaran yang mulai hilang, Jambumangli mulai menyerang Resi Wisrawa dengan jurus-jurus mematikan dan penuh dendam. Satu dua jurus kemudian, Resi Wisrawa mulai terdesak tak sempat mengelak, melontarkan serangan-serangan yang tak kalah mematikan. Serangan Jambumangli makin menganas, segenap amarah ia tumpahkan. Resi Wisrawa lepas kendali beberapa serangan melumpuhkan Jambumangli. Namun, amarah sudah menyelimuti jiwa Jambumangli, raganya tak berdaya, luluh menahan serangan Resi Wisrawa, ia tidak menyerah, tidak juga mengerang. Mulutnya pertahanan terakhir yang ia punya. Semburan kata-kata mengungkit tabiat Resi Wisrawa yang tua tak tahu diri. Mengkhianati anak sendiri memperistri Dewi Sukeksi tak mampu menahan diri dari nafsu birahi.

Terbakar hati Resi Wisrawa, lepas kendali, mencabut pedang, tubuh Jambumangli dimutilasi. Tangan terpisah dari badan, demikian juga kaki. Jambumangli kini tak ubah tinggal kepala dan seonggok daging penuh luka penuh darah. Mengikuti hati yang terbakar emosi, Resi Wisrawa menyerang Jambumangli sampai di tepi batas kemanusiaan. Jambumangli mati mengenaskan membawa hati yang merana karena cinta tak tersampaikan. Sebelum nyawa benar-benar meninggalkan raga, Jambumangli mengucapkan sebuah kutukan, bahwa suatu saat nanti salah satu anak keturunan Resi Wisrawa akan mati termutilasi. Dan, kutukan itu, suatu saat nanti akan terbukti.

Memang tak mudah hidup menjadi titah. Resi Wisrawa dulu pergi dari istana Lokapala demi masa depan anaknya Danaraja yang akan diuji harus mati ditangan saudaranya sendiri. Maka ia meninggalkan istana pisah dengan

istrinya, hidup menyepi jadi resi. Kini diusianya yang mulai senja, karena lepas kendali ia bunuh dengan keji seorang kesatria yang sedang kasmaran dimuda usianya.

Dua insan melanjutkan perjalanan menerobos hutan pulang menuju pertapaan. Perjalanan makin lama semakin lambat karena perut Dewi Sukeksi semakin membesar, hamil. Kehamilan Dewi Sukeksi membuat Resi Wisrawa termangu, teringat bahwa Danaraja anaknya akan mati oleh saudaranya dan kutukan Jambumangli bahwa salah satu anaknya akan mati termutilasi.

Perjalanan belum sampai tujuan ketika Dewi Sukeksi sudah tak tahan, perutnya bagai akan meledak, perih tak terperi. Rupanya akan segera melahirkan. Hutan ikut diam, seolah merasakan sakit Dewi Sukeksi yang makin menjadi. Mentari lenyap, hutan makin senyap. Sakit tak terkira, Dewi Sukeksi mengadu pada dewata, bumi ikut bersedih, hutan makin lembab, kabut menyelinap, gelap. Ujung kemampuan menahan rasa, Dewi Sukeksi sudah tak kuasa menahan rasa, tiba-tiba dunia terpekik, bukan erangan atau jeritan wanita yang melahirkan, tapi petir dan halilintar yang menyambar. Hujan turun dengan derasnya.

Dewi Sukeksi melahirkan di tengah hutan, bukan bayi yang keluar, dalam kilat cahaya halilintar Resi Wisrawa menyaksikan hanya segumpal darah yang terlahir disambut tangis bumi yang seakan sudah tahu kerusakan yang akan diperbuatnya. Setelah semua reda, segumpal darah itu, sebagai pertanda, oleh Resi Wisrawa diberi nama Rahwana dari asal kata rah yang berarti darah dan wana yang berarti hutan belantara. Setelah diberi nama, segumpal darah itu perlahan berubah menjadi bayi berwujud raksasa yang nantinya akan sangat perkasa tidak terkalahkan oleh manusia bahkan para dewa, sepanjang masa. Karena Rahwana adalah amarah yang masih ada dalam dada manusia.

## Hidup Sehat dengan Minum Air Putih Yang Benar



foto: pexels.com

Oleh: Khotimatus Sa'diyah

***Setiap orang memiliki kebutuhan air harian yang berbeda bergantung pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu jenis kelamin, kondisi kesehatan, aktifitas fisik, kondisi cuaca, diet, dan juga berat badan. Untuk itu kecukupan minum juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Salah satu indikator terbaik untuk mengetahui kapan saatnya tubuh kita membutuhkan minum adalah haus, saat haus hendaklah kita segera minum.***

International Marathon Medical Directors Association (IMMDA) menyarankan agar kita mengkonsumsi air minum hanya pada saat kita merasa haus dan dahaga. Ukuran kecukupan air minum harian perorang yaitu tidak lebih dari 0.03 liter per kg berat badan. Contohnya seseorang dengan berat badan 50 kg, diperbolehkan untuk mengkonsumsi air minum tidak lebih dari 1.5 liter per hari. Rekomendasi ini menjadi sangat logis, karena berat badan seseorang tentunya berpengaruh juga dengan jumlah kebutuhan air yang harus diminumnya perhari. Orang yang lebih gemuk (berat badan lebih besar) tentunya membutuhkan air dalam jumlah yang lebih banyak, jika dibandingkan dengan orang yang kurus.

Sering kita dengar anjuran untuk

mengonsumsi air sebanyak 2 liter sehari, itu bukan berarti semua kebutuhan air yang diperlukan tubuh kita harus berasal dari air putih. Dua liter air yang dianjurkan tersebut termasuk dari makanan yang mengandung air atau minuman lainnya. Anjuran minum 2 liter sehari berlaku bagi orang sehat. Sementara untuk penderita ginjal, tentulah harus dibatasi. Orang yang menderita sakit ginjal tidak boleh minum air putih terlalu banyak, karena akan semakin memperberat kerja ginjalnya.

Selain haus, kita juga bisa mengetahui kecukupan jumlah cairan bagi tubuh lewat warna air seni (kencing). Bila air seni berwarna kuning cerah/bening dan jumlahnya banyak, itu berarti kebutuhan cairan tubuh cukup baik dan sudah terpenuhi. Sedangkan jika warna air seni berubah menjadi lebih gelap (kuning tua/oranye) dan jumlahnya sedikit, itu berarti kebutuhan cairan tubuh masih belum terpenuhi.

Sebenarnya apakah dampak yang ditimbulkan ketika kita minum air putih dalam jumlah yang berlebihan? Ada tiga hal utama yang terjadi pada tubuh kita ketika kita terlalu banyak mengonsumsi

air putih pada suatu waktu, yaitu:

#### 1. Meningkatkan total volume darah

Konsumsi air putih yang berlebihan dapat meningkatkan total volume darah. Volume darah yang meningkat pada sistem pembuluh darah yang tertutup akan membuat kerja jantung dan pembuluh darah akan meningkat, seiring dengan meningkatnya tekanan pada sistem pembuluh darah yang tertutup itu.

#### 2. Memaksa ginjal bekerja ekstra

Ginjal akan bekerja ekstra untuk menyaring setiap cairan yang masuk ke dalam tubuh, beban kerja ginjal akan semakin meningkat karena banyaknya air yang harus disaring melalui glomerulus. Bahkan, glomerulus bisa rusak sebagai akibat dari bekerja ekstra keras dalam menyaring jumlah cairan yang tidak seharusnya. Sistem filtrasi pada ginjal juga harus tetap mempertahankan jumlah air (di dalam tubuh) pada tingkat yang aman, yang memang diperlukan oleh tubuh. Kelebihan cairan sebagai akibat dari banyaknya mengonsumsi air juga harus dibuang dari tubuh oleh sistem filtrasi ini.

#### 3. Menyebabkan Hiponatraemia

Selain dua hal di atas, minum air putih berlebihan dapat menyebabkan munculnya keadaan fatal yang disebut hiponatraemia. Hiponatraemia adalah suatu keadaan dimana kadar Natrium di dalam darah lebih rendah daripada yang seharusnya. Secara normal, konsentrasi natrium di dalam darah kita berkisar antara 135 hingga 145 milimol per liter. Namun pada keadaan hiponatraemia, konsentrasi garam dalam darah kurang dari 135 milimol per liter. Keadaan yang parah dari kondisi hiponatraemia ini dapat menyebabkan intoksikasi air, yang menunjukkan gejala antara lain sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sering urinasi (buang air kecil) serta disorientasi mental.

Lalu, anjuran untuk minum 8 gelas sehari apakah masih berlaku? Sebenarnya cara yang lebih tepat adalah untuk mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan dengan pengeluaran. Sebagai contoh; saat kita berolahraga, kita mengeluarkan keringat sebanyak 500 mililiter per jam. Dengan demikian, maka air yang harus kita minum adalah sebanyak 500 mililiter juga. Minumlah air putih saat haus, dan minumlah secukupnya.



foto: pexels.com

# Mengintip Keindahan Negeri Laskar Pelangi

Oleh: **Ridwan Sidik K.**

Foto: **Ridwan Sidik K.**



Sejak ditayangkannya film Laskar Pelangi yang diadopsi dari Novel dengan judul yang sama karya Andrea Hirata, daerah Belitung semakin terkenal dan menjelma menjadi daerah tujuan wisata yang memikat ribuan wisatawan yang berkunjung ke pulau ini setiap bulannya. Pulau yang secara keseluruhan memiliki luas sekitar 4.800 km<sup>2</sup> ini, memang memiliki potensi wisata yang besar. Hal ini ditunjukkan dari data kunjungan wisatawan ke Belitung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya pengaruh film Laskar Pelangi terhadap wisata di Belitung menjadikan tempat ini juga sering disebut 'Negeri Laskar Pelangi'.

## 1. Keindahan Pantai Belitung

Karakteristik pantai di Belitung adalah banyak terdapatnya batu granit yang berjejer di sekitar pantai. Hal ini menjadi

keunikan tersendiri yang membedakan Pantai di Belitung dengan pantai-pantai di daerah lain. Salah satu pantai di Belitung yang cukup terkenal adalah Pantai Tanjung Tinggi. Pantai yang terletak di sebelah utara Belitung ini pernah menjadi salah satu lokasi syuting film Laskar Pelangi. Eksotisme Pantai Tanjung Tinggi terletak pada pantainya yang luas dengan pasir yang putih, air laut yang biru dengan ombak yang tenang, dan jajaran bebatuan granit yang berukuran besar yang menjadi ciri khas dari pantai ini. Selain dapat menikmati pemandangan pantai yang indah, Anda juga bisa melakukan aktivitas lain di pantai ini, seperti menyewa perahu karet, snorkeling, atau sekedar hunting foto di sekitar pantai.

Jika ingin mengeksplor keindahan wisata bahari di Belitung lebih lanjut, Anda bisa pergi ke Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas

bisa dicapai dengan menggunakan perahu yang dapat Anda sewa di Pantai Tanjung Kelayang. Dalam perjalanan mencapai Pulau Lengkuas, Anda akan melewati beberapa tempat menarik seperti Batu Garuda, Pulau Pasir, dan Batu Berlayar. Di Pulau Lengkuas terdapat mercusuar yang menjadi ikon dari Pulau ini. Jika Anda naik ke puncak mercusuar, Anda bisa melihat pemandangan Pulau Lengkuas secara utuh dari ketinggian.

## 2. Danau Kaolin

Danau Kaolin adalah sebuah danau yang memiliki warna daratan yang putih bersih dan air berwarna biru yang menyala. Warna putih dan biru yang kontras dipadukan dengan warna hijau yang ditimbulkan oleh vegetasi pepohonan di sekitar danau menciptakan pemandangan yang memanjakan mata Anda. Kamera merupakan barang yang wajib dibawa jika Anda ingin mengabadikan keindahan tempat ini melalui mata lensa. Namun demikian, di balik keindahan Danau Kaolin sebenarnya juga tersimpan ironi tersendiri karena tempat ini sebenarnya merupakan sisa-sisa eksploitasi dari penambangan. Danau ini bukan berasal dari kawah gunung yang kaya akan belerang, namun terbentuk dari bekas aktivitas penambangan kaolin yang menyisakan lubang-lubang besar dan kemudian terisi oleh air. Melalui proses yang alami, lubang-lubang yang terisi air tersebut menjadi danau yang memikat. Sebagai informasi, kaolin merupakan sejenis tanah liat hasil pelapukan batu granit yang digunakan sebagai bahan pembuatan plastik, kertas, hingga karet. Belitung sendiri merupakan salah satu daerah dari sekian banyak daerah di Indonesia yang memiliki cadangan kaolin terbesar.

Danau Kaolin ini terletak di pinggir jalan terbuka sehingga aksesnya tidak terlalu sulit. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjung Pandang, tepatnya di desa Air Raya Tanjung Pandan. Berkendaraan dari tempat ini sampai ke lokasi hanya




membutuhkan waktu sekitar 10 menit.

## 3. Jejak Laskar Pelangi

Jika Anda pernah melihat film Laskar Pelangi, tentunya anda sudah melihat kesederhanaan Sekolah dimana Andrea Hirata dan kawan-kawan menghabiskan masa kecilnya. Bahkan dalam cerita tersebut dikisahkan juga bahwa sekolah tersebut terpaksa ditutup jika tidak mendapatkan siswa baru sebanyak 10 murid. Kesederhanaan SD Muhammadiyah Gantong yang menjadi tempat Laskar Pelangi menimba ilmu

dapat kita lihat sendiri karena saat ini telah dibuat replika dari sekolah tersebut. Meskipun cuma replika, tempat ini benar-benar didesain seperti tempat aslinya. Kondisi bangunan yang memiliki banyak lubang pada dinding dan atap yang bocor sana-sini, lengkap dengan kayunya yang terlihat lapuk dan kayu yang digunakan sebagai penyangga bangunan agar tidak roboh, menjadikan bangunan ini terlihat sangat kuno dan eksotis. Bangunan ini dapat anda jumpai jika anda berkunjung ke daerah Gantong, Belitung Timur.

Masih di daerah Gantong, Anda juga



bisa mengunjungi museum kata yang didirikan oleh Andrea Hirata. Di dalam museum ini, kita bisa menemukan kata-kata mutiara, foto-foto, dan barang-barang antik yang tersebar di seluruh ruangan museum. Inspirasi utama yang ada dalam museum ini didominasi dari karya-karya Andrea Hirata, terutama tetralogi Laskar Pelangi. Di Bagian belakang museum terdapat ruangan menyerupai dapur yang kemudian dijadikan kedai kopi kecil bernama 'Warkop Kupu Kuli'.

#### 4. Wisata Kuliner

Tidak hanya alamnya yang indah, Belitung juga memiliki cita rasa kuliner yang mengundang selera. Sebagai daerah kepulauan, masakan seafood menjadi yang paling mudah dijumpai di Belitung. Salah satu masakan seafood yang paling khas adalah Gangan. Gangan merupakan sup ikan yang dimasak dengan kuah berwarna kuning dan banyak tersedia di warung/restoran di pinggiran pantai. Kuliner Belitung yang terkenal lainnya adalah Mie Belitung. Keistimewaan Mie Belitung terletak pada kuah karinya yang memiliki rasa yang cenderung manis dibandingkan dengan rasa kari pada

umumnya. Menyantap Mie Belitung akan menjadi lebih nikmat jika ditemani oleh es jeruk kunci (salah satu buah khas dari Belitung) yang segar.

Jika Anda pecinta kopi, jangan lupa mengunjungi daerah Manggar di Belitung. Di tempat ini budaya ngopinya sangat kental. Hal ini terlihat dari banyaknya warung kopi yang dapat dijumpai dengan mudah di setiap sudut kota Manggar, sampai-sampai tempat ini dijuluki sebagai kota seribu satu warung kopi. Warung kopi menjadi pusat pertemuan warga dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Belitung juga memiliki kopi khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Belitung, yaitu kopi Manggar. Kopi Manggar termasuk jenis kopi Robusta, sehingga rasanya cenderung asam.

Begitulah sedikit gambaran mengenai keindahan Pulau Belitung. Melihat fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, tidak salah jika Anda menjadikan Pulau Belitung sebagai destinasi liburan di sela-sela rutinitas kantor.



# MENGGABUNGKAN TEKS DAN TANGGAL menggunakan Microsoft Excel



Teks: M. Ichsan  
Foto: pexels.com

**A**pakah Saudara pernah mengalami kesulitan menggabungkan teks dan tanggal pada Ms. Excel? seperti tampak pada gambar berikut ini.

Jangan khawatir, solusinya adalah menambahkan fungsi text dengan syntax:

`TEXT(value, format_text)`

Fungsi teks tersebut meliputi 2 argumen yaitu:

- ▶ Value - nilai yang akan di konversi ke dalam bentuk teks. Value ini biasanya diisi sel / nilai yang akan dikonversi ke teks.
- ▶ Format\_text – Format konversi yang Saudara ingin tampilkan / hasilkan. Perlu diperhatikan dalam

	A	B	C	D	E	F
	1	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	
	2	AGUS	Karanganyar	12 Maret 1958	=C2&"&D2	
	3	BUDI	Jakarta	16 Mei 1958	Jakarta, 21321	
	4	DODO	Jakarta	03 Juli 1959	Jakarta, 21734	
	5	DIAN SUSILOWATI	Pontianak	21 September 1960	Pontianak, 22180	
	6	ENDANG WIJATI	Ujung Pandang	25 Februari 1961	Ujung Pandang, 22337	
	7	FATHI	Jakarta	28 Februari 1961	Jakarta, 22340	
	8	HANI	Jakarta	31 Maret 1961	Jakarta, 22371	
	9	INDAH	Rangkasbitung	01 Agustus 1961	Rangkasbitung, 22494	
	10	MARULI	Purwodadi, Grobogan	18 November 1978	Purwodadi, Grobogan, 28812	
	11	MUHAMMAD IRSYAD	Kabanjaha, Tanah Karo	18 Februari 1980	Kabanjaha, Tanah Karo, 29269	
	12	MURYONO	Benda, Sirampog, Brebes	10 April 1982	Benda, Sirampog, Brebes, 30051	
	13	NOVIANTO	Kasmaran, Muba	17 Desember 1985	Kasmaran, Muba, 31898	
	14	ROSMAWATI	Perean, Denpasar	10 Januari 1986	Perean, Denpasar, 31422	
	15	SUHENNDAR	Gablogan, Tabanan	15 Januari 1986	Gablogan, Tabanan, 31427	
	16	SAFIRUL	Pandak Gede, Tabanan	11 Maret 1986	Pandak Gede, Tabanan, 31482	
	17	SAFIRUL	Budlon, Budlon	10 Agustus 1996	Budlon, Budlon, 38643	

penulisannya dengan diapit tanda petik dua (“).

Dalam melakukan konversi tanggal ke teks yang perlu dipahami adalah 4 hal yaitu; format hari, bulan, tahun dan pemisah yang akan digunakan.

1. Format hari (Day):
  - “d” – untuk menampilkan hari dalam bentuk 1 - 31.
  - “dd” – untuk menampilkan hari dalam bentuk 01 - 31.
  - “ddd” – untuk menampilkan hari dalam bentuk Sun – Sat / Min - Sab.
  - “dddd” – untuk menampilkan hari dalam bentuk Sunday – Saturday / Minggu - Sabtu.
2. Format bulan (Month):
  - “m” – untuk menampilkan bulan dalam bentuk 1 - 12.
  - “mm” – untuk menampilkan bulan dalam bentuk 01 - 31.
  - “mmm” – untuk menampilkan bulan dalam bentuk Jan – Dec / Jan - Des.
  - “mmmm” – untuk menampilkan bulan dalam bentuk January – December / Januari – Desember.
  - “mmmmm” – untuk menampilkan bulan dalam bentuk J – D.
3. Format tahun (Year):
  - “yy” – untuk menampilkan hari dalam bentuk 00 - 99.
  - “yyyy” – untuk menampilkan hari dalam bentuk 1900 – 9999.
4. Pemisah antara hari, bulan dan tahun dapat menggunakan
  - spasi (“ ”).
  - penghubung (“-“).
  - garis miring (“/“).
  - spasi (“ ”) dan koma (“,”).

Setelah memahami fungsi text, silahkan Saudara mencobanya seperti gambar berikut:

	C	D	E	F
	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	FUNGSI	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
2	Karanganyar	12 Maret 1958	=C2&"", "&TEXT(D2;"dd-mm-yy")	Karanganyar, 12-03-58
3	Jakarta	16 Mei 1958	=C3&"", "&TEXT(D3;"dd-mm-yyyy")	Jakarta, 16-05-1958
4	Jakarta	03 Juli 1959	=C4&"", "&TEXT(D4;"dd/mm/yy")	Jakarta, 03/07/59
5	Pontianak	21 September 1960	=C5&"", "&TEXT(D5;"dd/mm/yyyy")	Pontianak, 21/09/1960
6	Ujung Pandang	25 Februari 1961	=C6&"", "&TEXT(D6;"dd-mmm-yyyy")	Ujung Pandang, 25-Feb-1961
7	Jakarta	28 Februari 1961	=C7&"", "&TEXT(D7;"dd mmm yyyy")	Jakarta, 28 Feb 1961
8	Jakarta	31 Maret 1961	=C8&"", "&TEXT(D8;"dd mmmm yyyy")	Jakarta, 31 Maret 1961
9	Rangkasbitung	01 Agustus 1961	=C9&"", "&TEXT(D9;"dd mmm, yyyy")	Rangkasbitung, 01 Agt, 1961
10	Purwodadi, Grobogan	18 November 1978	=C10&"", "&TEXT(D10;"dd mmmm, yyyy")	Purwodadi, Grobogan, 18 November, 1978
11	Kabanjahe, Tanah Karo	18 Februari 1980	=C11&"", "&TEXT(D11;"dd mmmm, yyyy")	Kabanjahe, Tanah Karo, 18 Februari, 1980
12	Benda, Sirampog, Brebes	10 April 1982	=C12&"", "&TEXT(D12;"dd mmmm, yyyy")	Benda, Sirampog, Brebes, 10 April, 1982
13	Kasmaran, Muba	17 Desember 1985	=C13&"", "&TEXT(D13;"dd mmmm, yyyy")	Kasmaran, Muba, 17 Desember, 1985
14	Perean, Denpasar	10 Januari 1986	=C14&"", "&TEXT(D14;"dd mmmm, yyyy")	Perean, Denpasar, 10 Januari, 1986
15	Gablogan, Tabanan	15 Januari 1986	=C15&"", "&TEXT(D15;"dd mmmm, yyyy")	Gablogan, Tabanan, 15 Januari, 1986

## Resensi

# Buku Ajar

# BAHASA INDONESIA

## Akademik

Oleh: Agus Suharsono  
(Widyaiswara Pusdiklat Pajak)

BUKU AJAR  
BAHASA  
INDONESIA  
AKADEMIK

Judul	: Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik
Penulis	: Sugihastuti, Siti Saudah
Penerbit	: Pustaka Pelajar
Sampul	: Soft cover
Cetakan	: Pertama
Tahun terbit	: 2016
Tebal	: xi + 349 hlm.; 15,5 x 23 cm
ISBN	: 978-602-229-473-3
Harga	: Rp65.000,-

Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib universitas (MKWU). Fokus uraian buku ini ada tujuh yaitu pemahaman bahasa Indonesia baku, penguasaan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penguasaan kaidah pembentukan istilah, penguasaan penulisan kata dan frasa, penguasaan penulisan kalimat efektif, penguasaan penulisan paragraf, dan penguasaan tata tulis karya ilmiah. Berdasarkan pengalaman membimbing Karya Tulis Tugas Akhir mahasiswa PKN STAN, banyak mahasiswa yang kurang menguasai tata tulis karya ilmiah. Sehingga buku ini tepat digunakan sebagai buku ajar bagi mahasiswa PKN STAN. Tentu saja buku ini juga tepat bagi dosen maupun widyaiswara pembimbingnya.

Bahasa Indonesia adalah amanat konstitusi, karena kedudukannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab XV, Pasal 36 yang selengkapnya berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Sebenarnya ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Aturan

pelaksanaan di bawahnya adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146/U/2004 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

Anda sering mendengar orang mengatakan pakailah bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mungkin bahkan Anda sering juga mengatakannya. Namun, apakah Anda tahu apa maksud dan bedanya baik dan benar? Buku ini menjelaskan, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang benar menurut tata bahasa dan baik menurut ragamnya. Jika kita sudah dapat menggunakan ragam bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya dapat dikatakan kita sudah menguasai bahasa. Misalnya dalam karya tulis haruslah menggunakan ragam bahasa yang resmi.

Ada dua hal yang menarik bagi mereka yang ingin menulis karya tulis ilmiah yaitu tentang kalimat efektif dan pengembangan paragraf. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan,

ataupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Kalimat efektif harus mencakup enam kriteria yaitu kelogisan, keparalelan (kesejajaran), ketegasan, kehematan, kesepadanan, dan kecermatan. Sedangkan pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan lima cara yaitu klasifikasi, definisi, analogi, contoh, dan fakta.

Sebagai buku ajar, buku ini dapat dipelajari secara mandiri karena diawal bab ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok. Kekuatan lain buku ini adalah pada setiap pokok bahasan selalu disertai contoh, bukan itu saja, setelah pokok bahasan beberapa bab juga disiapkan bahan pengayaan berupa contoh kalimat yang sering digunakan tetapi tidak sesuai kaidah dan bagaimana contoh yang benar. Jumlah pengayaan pada bab bahasa Indonesia ragam baku ada lima puluh delapan contoh, pada bab kalimat efektif ada sepuluh kalimat. Buku ini juga menyiapkan soal-soal latihan pada tiap babnya dengan jumlah berkisar seratus soal. Hanya saja, untuk soal latihan, buku ini tidak menyediakan kunci jawaban, sehingga kita tidak dapat melakukan koreksi atas jawaban soal latihan.

# Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan Internal (Aksi UKI)


Balai Diklat Keuangan Pontianak, 22 s.d. 26 Agustus 2016



Sungguh pengalaman dan kesempatan yang luar biasa mengikuti Diklat Aksi UKI Angkatan XXII Tahun 2016 ini. Selain pengajar/widyaiswara yang berkompeten para peserta lainpun tidak kalah luar biasa aktifnya mengikuti diklat ini karena pengajar yang selalu memotivasi peserta untuk tahu lebih dalam mengenai apa itu UKI. Banyak hal yang saya pelajari mengenai UKI dan kegiatan yang dilakukan oleh UKI sendiri. Terbaik!!

Andre Al Jauhari

(KPP Pratama Ketapang)



Siap Beraksi!

2 kata itu yang ada di benak kami, peserta, setelah mengikuti Diklat Aksi UKI. Banyak ilmu yang kami dapat yang menambah wawasan kami dalam teknis tugas UKI. Kecepatan penyelenggaraan dan keilmuan pengajar membuat kami nyaman dan bersemangat selama 5 hari pelaksanaan diklat. Bravo BDK Pontianak!

Zamroni Ahmad Hidayat

(Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat)



Diklat Aksi UKI sangat bermanfaat bagi pejabat/pelaksana pada unit kepatuhan internal. Penyelenggaraan diklat yang diikuti oleh pegawai dari unit-unit eselon I yang berbeda dalam lingkup Kementerian Keuangan juga menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sarana "berbagi" pengetahuan dan dapat pengalaman. Kedepannya, agar Diklat Aksi UKI lebih sering diselenggarakan baik di tingkat pelaksana maupun managerial.

Istiqomah

(Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah)



# Kang Edu



Oleh: Bimo



korupsi  
berakibat

**KERUGIAN  
DIRI**



bppk  
against  
corruption



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

